

STUDI HADIS LARANGAN BERHIAS
BAGI WANITA BERIHDAD
(*Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier*)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Dalam Bidang Ilmu Hadis

Disusun oleh:

ILHAM MUHAJIRIN
NIM: 1811450006

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
2021/2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Muhajirin, NIM: 1811450006 dengan judul "Studi Hadis Larangan Berhias Bagi Wanita Berhidad (Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier)" Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin-Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Pembimbing I

Pembimbing II


 Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag


 Agusri Fauzan, M.A

NIP.197811062009121004

NIP.198708132019031008

Mengetahui A.n

Sekretaris Jurusan Ushuluddin



Armin Tedy, S.Th, M.Ag

NIP.199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Falah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ILHAM MUHAJIRIN**, NIM: 1811450006 dengan judul **"STUDI HADIS LARANGAN BERHIAS BAGI WANITA BERHIDJAB (ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP WANITA KARIR)"** Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah/Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

(UIN FAS) Bengkulu pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **25 Juli 2022**

Dinyatakan **LULUS** dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Ushuluddin.

Bengkulu, **Agustus 2022**

DEKAN FUAD

Dr. Aan Supian, M.Ag
 NIP.196906151997031003

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag

Agusri Fauzan, M.A

NIP.197811062009121004

NIP.198708132019031008

Penguji I

Penguji II

Dr. Suryani, M.Ag

Zul'ikri Muhammad, Lc. M.Si

NIP.196901019996032002

NIP.197312112005011005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Muhajirin
Tempat, Tanggal Lahir : Biaro Lama, 11 Agustus 2000
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Hadis
NIM : 1811450006

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis/Skripsi ini yang berjudul: "STUDI HADIS LARANGAN BERHIAS BAGI WANITA BERIHDAD (*Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier*)"
2. Karya tulis ini murni gagasan dan pemikiran sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis/Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini.
Serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu,

2022



Ilham Muhajirin
NIM. 1811450006

MOTTO

مَنْ عَلِمَ قَدْرَ الْأَخِرَةِ هَانَ عَلَيْهِ التَّعَبُ

“Barang siapa mengetahui besarnya pahala menggapai Akhirat maka mudah baginya menghilangkan rasa letih “. (Abdullah Al-Harari)

“ Saat kita bisa membantu mengapa menunggu orang lain”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, maka skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan telah mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak (Arbain) dan Ibu (Nur Lela) tercinta dan yang paling kusayangi dan senantiasa menjadi sosok orang tua yang tak tergantikan bagiku, karena tak henti-henti dan tak bosan-bosannya berjuang jiwa dan raganya, dan memberikan motivasi, dorongan, dan semangat serta tidak pernah berhenti berdoa untuk kemajuan dan keberhasilanku dalam mencapai segala cita-cita hingga aku dapat menjadi seorang sarjana, semoga kalian berdua selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
- Dosen pembimbingku yang terhormat Bapak Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag. dan Bapak Agusri Fauzan, M.A. yang senantiasa dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.
- Saudara-saudaraku yang tercinta dan tersayang (Wira Hadi Kusuma, Sendra, Penus, Lenda) yang juga selalu mendoakan, mendukung, serta memberi motivasi dan nasihat sehingga lancarnya perjalanan kehidupanku.
- Sanak saudara dan teman-teman yang selalu mensupport segala urusan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah S WT.

ABSTRAK

Ilham Muhajirin. NIM : 1811450006 “Larangan Berhias bagi Wanita *Berihdad* (Analisis Sosiologis terhadap Wanita Karier)”. Pembimbing I Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag. dan pembimbing II Agusri Fauzan M.A. Program Studi Ilmu Hadis, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Latar Belakang penelitian ini adalah dalam masa *iddah* ada beberapa larangan (*ihdad*) seperti: Berhias, celak, dan wangi-wangian. larangan ini hanya untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi pada saat ini wanita karier yang belum selesai masa *iddahnya* sudah menggunakan hal-hal yang dilarang agama pada masa *iddah* dikarenakan tuntutan dari lembaga atau tempat bekerja. Adapun yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kualitas hadis Larangan berhias bagi wanita *berihdad*? 2. Bagaimana pemahaman hadis larangan berhias bagi wanita *berihdad* jika dikaitkan dengan wanita karier?. Adapun metode yang digunakan penulis adalah penelitian Pustaka meliputi pengumpulan data (primer, sekunder) kemudian mengolah data-data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas dari *sanad* ini *Shahih*, begitu juga isi dari kandungan hadis larangan berhias bagi wanita *berihdad* kualitasnya *sahih* juga karena tidak di temukan pertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jikaberhias sesuai dengan kebiasaan tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki dan tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Jika hal itu bisa dihindari dan berhias hanya untuk menjaga kebersihan diri dan ketetapan lembaga maka itu dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah “*Al-'addatu Al-Muhakkamatu*” yang mana “kebiasaan adalah sebuah hukum”.

Kata Kunci: Ihdad Berhias , Wanita Karier

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-

ث	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	
ق	Qaf	Q	
ك	Kaf	K	
ل	Lam	L	
م	Mim	M	
ن	Nun	N	
و	Wawu	W	
ه	Ha'	H	
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau motoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

كتب: Kataba يذهب: Yazhabu

سُئِلَ: Su'ila ذُكِرَ : Zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah	A	A
ـِـِ	Kasrah	I	I

Contoh:

كيف: Kaifa

حول: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
أ ي ا	Fathah dan Alif	A	a dengan garis di atas
ي ي	Kasrah dan Ya	I	i dengan garis di atas
و و	Damma dan Wawu	U	u dengan garis di atas

Contoh:

قال : Qala

قيل : Qila

رمى : Rama

يقول : Yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- Ta' Marbutah yang hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

- Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan hah.

Contoh:

روضة الجنة: Raudal al-Janah.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانٍ : Rabbanā

نُعْمٍ : Nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulis Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال'. Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi ,al'. Sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Contoh:

الرَّجُل : al-Rajulu السَّيِّدَة : al-Sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai juga dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم : al-Qalamu الجلال : al-Jālahu
البدیع : Al-Badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء : Syai'un امست : Umirtu

النبي : An-nau'u تأخرون : Ta'khuz\una

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإنالله لهو خير الرازقين : Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل و الميزان : Fa 'afu al-kaila wa al-mizana atau Fa 'aful-
kaila wal- mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ومامحمد إراسول : Wa mā Muhammadun illā rasul

إنَّ أوّل بيت وضع للناس : Inna awwala baitin wudi'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب : Nasrun minallahi wa fathun qorib

لله الأمر جميعاً : Lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi segala kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi hadis Larangan Berhias bagi Wanita Berihdad (Analisis Sosiologis terhadap Wanita Karier)” .

Shalawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada penutan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau, semoga kita semua diakui sebagai pengikutnya di *yaumul masyar* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada program studi Ilmu Hadis (IH) jurusan Ushuludin Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. K.H. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Aan Supian, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Armen Tedy, S. ThI, M.Ag, selaku Seketaris jurusan Ushuludin Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. H. Rozian Karnedi, M. Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Agusri Fauzan, M.A, selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, nasehat, saran dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ushuludin UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Kedua orangtuaku: Ayahku tercinta Arbain dan Ibunda tercintaku Nurlela, yang telah mendidik, membesarkan dan mengasihiku sejak kecil hingga sekarang.
9. Saudara-saudari tercinta: Kakakku Wira Hadi Kusuma M.Si, Sendra, Penus, Lenda Surefi, M. H, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik moral maupun materi.
10. Teman-teman seperjuanganku (Sofyan Lubis S. Ag, M. Dannil al-Minangkabawi,, Joni Pratama, Febri kurnia G.P, Sarbani, Ahmad Junizar, Ria pelita) yang juga telah banyak membantu akan masukan-masukan dan motivasinya. Semoga kita semua menjadi orang yang berguna.
11. Untuk Anis Mahgfiroh terima kasih telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini semoga kamu dimudahkan juga nanti.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2022

Penulis

Ilham Muhajirin

NIM. 1811450006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
KERANGKA TEORI.....	12
A. Konsep <i>Ihdad</i>	12
1. Pengertian <i>ihdad</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ihdad</i>	15
3. Hikmah <i>Ihdad</i>	17
4. Macam-macam <i>Iddah</i>	19
A. Konsep Wanita Karier.....	20

1. Pengertian Wanita Karier	20
2. Batasan Wanita Karier	22
3. Posisi wanita karier dalam Islam	23
BAB II	27
METODE PENELITIAN HADIS	27
A. Metode Kritik Hadis	27
1. Kritik <i>Sanad</i>	27
2. Kritik <i>Matan</i>	37
B. Metode Dan Pendekatan Dalam Pemahaman Hadis.....	39
1. Metode Pemahaman Tekstual	39
2. Metode Kontekstual.....	41
C. Metode Pendekatan Hadis	42
1. Pendekatan Historis	42
2. Pendekatan Sosiologi.....	43
3. Pendekatan Antropologi	43
BAB IV.....	45
KRITIK HADIS	45
A. <i>Takhrij</i> al-Hadis.....	45
B. Identifikasih Hadis-hadis tentang <i>iddah</i>	47
1. Hadis-hadis tentang <i>Iddah</i>	47
2. <i>I'tibar Sanad</i>	54
C. Penelitian Sanad Hadis.....	57
1. Ketersambungan <i>Sanad</i>	57
2. Keadilan Dan Ke- <i>dhabit</i> -an Perawi	60
D. Penelitian <i>Matan</i> Hadis	62
E. Pendekatan Sosiologis Hadis tentang <i>Ihdad</i> terhadap wanita karier	64
1. Masa <i>Iddah</i> selama empat bulan sepuluh hari	65

Allah Swt berfirman dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat-4:.....	65
2. Pakaian.....	67
3. Celak.....	68
4. Wangi-Wangian	69
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang tanggung jawab sebagai hamba, yaitu melakukan apa yang telah diwajibkan, dan menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam Islam sebagai bentuk ketaatan. Al-Qur'an dan Hadis banyak pula membahas mengenai wanita, bahkan Al-Qur'an sangat menghormati wanita sebagai manusia, anak, istri, dan ibu dan bahkan dalam anggota masyarakat. Namun sebelum Islam datang, wanita seperti tidak memiliki kehormatan, dilecehkan, bahkan tak sedikit dari mereka malu apabila anak yang terlahir dari rahim istrinya berjenis kelamin perempuan.

Wanita memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam, wanita diibaratkan sebagai mutiara, yang mana mutiara ditempatkan ditempat yang istimewa dan selalu dilindungi, Begitulah wanita yang semestinya dengan memberikan kedudukan yang tinggi di sisi agama.¹Dalam islam istri menjadi tanggung jawab seorang suami, seorang perempuan dimuliakan dengan hanya mengurus rumah tangga, mengurusui keperluan rumah, suami dan anak-anaknya. perempuan terjaga dan dijaga oleh suaminya, sehingga perempuan tidak perlu bekerja untk memenuhi kebutuhannya. segala apa yang dia lakukan menjadi tanggung jawab seorang seuami untuk memenuhinya. bahkan seorang istri menjadi cerminan kebahagiaan rumah tangga apa bila berhasil menjaga dan mendidik anak-anaknya.

Di masa modern ini, dunia kerja adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan profesionalitas dalam diri. Dalam agama juga

¹ Das'ad Latif, 2018, *Islam Yang Diperdebatkan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hal 247.

menganjurkan umatnya untuk bekerja. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang semakin berkembang, para perempuan di Indonesia dibebaskan memilih prioritas dan kewajiban dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu menjadi prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.² Dengan begitu perempuan di Indonesia memiliki peran penting pada masa kini dan masa yang akan datang dalam peradaban dunia modern dan ikut serta dalam pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Tanpa mengurangi keberadaanya, peran perempuan di ranah publik masih menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan belum dapat terlepasnya dari budaya dan warisan kolonial yang menyatakan bahwa laki-laki di atas segalanya. Kondisi seperti ini didukung juga oleh adat ketimuran, dimana para wanita dituntut untuk dapat mematuhi aturan-aturan suami. Dalam Islam peran wanita sudah diatur dengan sangat rinci, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan juga terdapat pada kitab-kitab klasik, yang mana dengan adanya aturan tersebut dapat menjadikan wanita tersebut sadar akan berharganya diri mereka.³

Adapun contoh eksistensi wanita (khususnya bagi wanita karier) yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan itu dia wajib melakukan *Iddah* serta ketetapanannya. *Iddah* adalah masa penantian seorang wanita sebelum menikah lagi, dari setelah cerai dengan suaminya atau ditinggal mati suaminya.⁴ Para ulama' pun sepakat akan kewajiban dan hukum

² Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1995). Hal 19.

³ Syaikh Fuad Shih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo : Aqwam Media Profetika, 2008), hal 373.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah VIII, Terj. Moh Tslib*, (Bandung: al-Ma'arif), 990.hal 140.

melaksanakan *iddah* dan *ihdad* bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya.⁵

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *Iddah*nya selama empat bulan sepuluh hari. *Ihdad* adalah keadaan seorang istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari, dan pada masa berkabung istri menyatakan dukanya dengan tidak merias diri, dengan tidak mengenakan wangi-wangian tidak bercelak dan tidak boleh keluar rumah, karena dengan cara inilah istri menghormati kematian suaminya. Jadi apabila masa *iddah* telah usai, tidak ada lagi larangan-larangan bagi istrinya jika ingin melakukan pinangan atau menikah langsung, wanita tersebut telah lepas dari kewajibannya dan diperbolehkan untuk berhias diri.

Para Ulama fiqh berpendapat bahwa wanita yang sedang menjalankan masa *iddah* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti perhiasan, intan dan mengenakan celak. Dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh perempuan yang sedang menjalankan masa *iddah* adalah saling berdekatan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya.

Kewajiban ber*iddah* tersebut tersebut di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ([2] : 234) yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁵ Slamet Abidin, *Aminuddin, Fiqih Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hal 121.

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hal itu juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a. Istri Nabi SAW. sebagai berikut :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. البخارى و مسلم

Dari Ummu Salamah, Bahwasannya Nabi bersabda “Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari” (HR Bukhori dan Muslim)

Pada dalil di atas dapat dipahami bahwa berihdad itu wajib hukumnya, atas dalil tersebut dapat dikatakan syarat dari ihdad adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa ihdad termasuk ibadah.⁶ Ihdad dimaksudkan untuk mencegah pandangan laki-laki pada masa iddahnya seorang wanita, dan sebaliknya hal ini bertujuan untuk menutup jalan kerusakan (*sad al-dzari'ah*).⁷ Adapun larangan-larangan ketika menjalankan masa iddah di jelaskan pada sebuah hadis, adapun hadisnya sebagai berikut:

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003) hal 305.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hal 305.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا. وَ لَا نَكْتَجِلَ وَ لَا نَتَّطِيبَ وَ لَا نُلْبَسَ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَجِيضِهَا فِي بُدْوٍ مِنْ كُنْتِ أَطْفَارٍ. البخارى و مسلم.

Dari Ummu 'Atiyyah, ia berkata “ Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidmya (menggunakan) sedikit qust adhfir (sejenis kayu yang berbau harum)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* bagi wanita dalam pemahamannya perlu dijadikan kontruksi atau pembaharuan hukum dengan analisis yang sesuai. Karena pada era ini banyak wanita yang semakin berantusias untuk berkarier, bahkan ada diantara mereka yang tidak nyaman jika hanya berdiam diri dirumah.

Kondisi seperti ini, pasti akan menjadi hambatan bagi wanita yang harus bekerja di luar, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena sedang melaksanakan kewajibannya ber*ihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya. Namun dengan ajaran Islam yang sangat komprehensif dimana islam mengakomodir berbagai bidang, baik di bidang ibadah maupun mu'amalah yang mana di dalamnya terdapat perilaku moral, interaksi sosial, dan perkembangan komunitas dalam masyarakat dan merupakan ketentuan hukum-hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam di Indonesia, serta dengan pemahaman hadis yang berkaitan dengan *iddah* untuk memahami aturan yang berkembang, agar mendapatkan pemahaman yangimbang dan proposional.

Ihdad juga telah menjadi perbincangan banyak kalangan, bahkan menimbulkan pendapat pro dan kontra di masyarakat. Berbicara mengenai *ihdad* bagi wanita karier setidaknya menjadikan *mainstream* pemikiran seseorang terhadap posisi wanita yang berubah dari ketentun terdahulu, yang mana notabenenya dilatar belakangi oleh pemikiran atau budaya masyarakat yang tidak begitu mempopulerasikan kiprah wanita atau figur seorang bagi wanita akan berubah dengan munculnya pergeseran budaya serta kiprah bagi wanita yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan.

Pada zaman modern ini, kenyataanya wanita harus hidup dengan kondisi yang berbeda, dimana banyak wanita yang mendominasi di dunia kerja dan tak sedikit wanita di era modern ini eksis di ranah publik.⁸ Wanita karier dalam harus dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, untuk keluarga dan saudara-saudaranya, terlebih jika seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya maka tentu saja baginya ia mendapatkan tugas ganda dalam keluarganya, maka dengan begitu wanita tersebut harus bekerja dikarenakan tuntutan pekerjaan antar bos dan karyawan serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarganya.

Untuk itu, dengan persoalan yang ada penulis perlu menelaah dan memperhatikan kembali mengenai hadis larangan berhias bagi wanita yang sedang ber*iddah* jika dikaitkan dengan persoalan wanita yang dituntut untuk bekerja, karena dirasa perlu membicarakan dan menelaah kembali bagaimana posisi wanita ketika terbelit dengan suatu hukum namun disisi lain wanita tersebut harus memenuhi kebutuhannya untuk keberlangsungan hidup. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Studi Hadis Larangan Berhias Bagi Wanita Ber*ihdad* (Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier)”

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000) hal 151.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis Larangan berhias bagi wanita *berihdad*?
2. Bagaimana pemahaman hadis larangan berhias bagi wanita *berihdad* jika dikaitkan melalui pendekatan sosiologis dengan wanita karier?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penulis menarik kesimpulan mengenai tujuan penelitian ini, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas *Sanad* dan *Matan* hadis yang membahas tentang Larangan berhias bagi wanita yang sedang melaksanakan *berihdad*.
2. Untuk memahami hadis larangan berhias bagi wanita *berihdad* jika dikaitkan dengan wanita karier.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangailmu pengetahuan, serta dapat menjadi sumber acuan terkhusus di bidang Hadis.

2. Secara Sosial

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat yang awam terhadap ilmu pengetahuan, dalam

bersikap dan bertindak mengenai larangan Iddah dan Ihdad bagi wanita karier.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau teknis dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya metode penelitian kita bisa lebih fokus dalam melakukan penelitian, sehingga dengan mudah penulis menemukan sumber-sumber yang dapat dijadikan acuan, dan dapat memperoleh hasil yang optimal dan sistematis. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau riset perpustakaan, yang mana data-data yang diperoleh penulis bersumber dari bahan-bahan yang tertulis, seperti buku, kitab, majalah dan sejenisnya.

Sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab yang mengacu pada penelitian ini, namun untuk sumber utamanya adalah *al-kutub as-sittah* yang mana memuat hadis-hadis tersebut dengan *syarah*-nya, dengan artian *al-kutub as-sittah* menjadi sumber primer penelitian ini. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah kitab *takhrij al-hadits* seperti Jami' As-Saghir, al-Mufahras, kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhori Muslim, Sunan at-Tirmidzi dan kitab *Rijal al-Hadits* seperti, Tahzib at-Tahzib, dan Taqrib at-Tahzib. Penulis juga menggunakan sumber jasa perpustakaan digital yaitu program *al-Maktabah as-Syamillah* yang mana dapat mengakses Sembilan kitab sumber primer hadis. Adapun sumber-sumber penunjang penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang relavan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yang mana Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada

kemudian ditarik kesimpulan.⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan linguistik, pendekatan historis, dengan melihat awal munculnya hadis, kemudian pendekatan Sosio-Historis, dengan melihat sejarah social pada saat itu.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam setiap melakukan penelitian, bahkan dapat dikatakan sebagai hal yang sangat esensial atau tidak dapat dihindari dalam melakukan penelitian, karena dengan adanya kajian pustaka kita bisa mengetahui sejauh mana otentisitas suatu karya ilmiah, dan posisinya diantara karya-karya yang memiliki tema serupa.

Di samping itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk menjelaskan bahwa teori sebelumnya masih perlu untuk diuji ulang atau dikembangkan atau kemungkinan ditemukan teori baru yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi dalam kajian hadis yang begitu kompleks. Dengan adanya penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka, baik kajian pustaka berupa buku dan kitab, pustaka digital, dan kajian pustaka dalam bentuk hasil penelitian. Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah ada penelitian yang sejenis dengan penelitian ini. Di antaranya adalah :

Isnawati, dengan judul “Pandangan Wanita Karier Terhadap Pelaksanaan *Iddah* Cerai Mati (Studi Kasus di Desa Sungelebak Kec. Karanggeng Kab. Lamongan)”. Adapun hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa dalam memahami konsep *iddah* wanita karier di desa Sungelebek berbeda-beda, yaitu mereka mengartikan *iddah* adalah masa menunggu yang telah ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh hari dan

⁹Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hal 140.

diwajibkan *ihdad* atau berkabung di antara mereka, dan larangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendadak.

Maliki dengan judul “Perkawinan Pada Masa *Iddah* Studi Kasus di Desa Rembang Kabupaten Pasuruan”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Rembang memahami dengan adanya hukum perkawinan pada masa *iddah*. Dari para informan penelitian ini, mereka mengerti arti hukum perkawinan pada masa *iddah* dan bagaimana implementasinya meskipun latarbelakang mereka hanya pada pendidikan kasus (agama) dan kondisi ekonomi yang tidak begitu baik. Masalah tersebut diantaranya adalah masalah pendidikan, masalah tradisi, budaya, masalah ekonomi, masalah agama dan masalah adanya pihak ketiga (para munakkih) yang memanfaatkan tradisi dan budaya masyarakat penduduk Kec. Rembang secara umum dan Desa Rembang secara khusus.

Aida Humaira, dengan judul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam (*Analisa atas Nafkah Keluarga Dari Istri Karir*)”. Pada penelitaian ini dapat di simpulkan bahwa pandangan para ulama muslim tentang hukum nafkah dari wanita karier dan mengetengahkan pendapat-pendapat yang objektif mengenai wanita karier dari sudut pandang syariat Islam untuk menghindari intervensi yang kaku terhadap teks-teks keagamaan serta mengetahui implikasi-implikasi sosial yang muncul akibat pemberian nafkah dari wanita karier.

Dari tiga referensi di atas belum ada yang meneliti tentang pemahaman hadisnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Pada hasil penelitian ini penulis membagi menjadi lima bab, secara sistematis penyusunannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : kerangka teori meliputi Tinjauan Umum tentang Berhias dalam Islam, Pengertian Berhias , Bentuk-bentuk *tabarruj*, Bahaya *tabarruj*, Tinjauan Umum tentang *Iddah*, dan Tinjauan Umum Wanita Karier.

BAB III : Berisikan metode penelitian hadis dan pokok kritik *sanad* yang mana memuat secara rinci tentang pengertian *sanad*, kaidah keshohihan *sanad* dan pokok-pokok kritik *sanad* yang mana mencakup meneliti ketersambungan *sanad*, menelusuri keadilan perawi, menelusuri kedhabitan seorang perawi, serta mencari informasi apakah hadis tersebut terhindar dari syaz dan illat. yang akan membahas tentang kualitas *sanad* dan matan hadis tentang larangan berhias bagi wanita yang sedang menjalankan masa *iddah*.

BAB IV : *Takhrij al-Hadis* tentang larangan berhias bagi wanita yang sedang menjalankan masa *iddah*, pada bab ini dibahas secara rinci hasil dari penelitian penulis, hasil dari pen-takhrij-an hadis tentang larangan berhias bagi wanita yang sedang menjalankan masa *iddah*, jarh wa ta'dil pada *sanad-sanadnya* serta analisa penulis terhadap hasil dari takhrij dan jarh wa ta'dil analisis sosiologis tentang hadis larangan berhias bagi wanita berihdad, dan menjelaskan asbab al-wurud dari hadis tersebut, dan kemudian direlevansikan terhadap wanita karier pada saat ini.

BAB V : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep *Ihdad*

1. Pengertian *ihdad*

Ihdad secara bahasa adalah menahan atau menjauhi. sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab fikih, bahwasannya *Ihdad* adalah “menjauhi hal-hal yang dapat menggoda laki-laki kepada wanita/istri selama menjalani masa *iddah*”. untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.

Adapun mengenai untuk siapa, atau atas dasar apa seseorang melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya. Masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan diatur oleh syari'at. Istri berkabung atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَىٰكُمْ ۖ فِي مَآءٍ فَعَلْتُمْ ۖ وَفِي ۖ أَن تَفْسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Adapun *ihdad* secara terminologi adalah kondisi seorang perempuan yang sedang menahan diri agar tidak berhias, pada waktu tertentu yaitu ketika masa berkabung atas kematian suaminya, dan yang demikian adalah *ihdad* seorang perempuan untuk tinggal pada suatu tempat kecuali tempat tinggalnya sendiri.

Untuk kematian orang lain, dengan artian bukan kematian suaminya maka masa berkabungnya hanya selama tiga hari, dan tidak boleh lebih dari itu. Ketika seorang perempuan berkabung atas kematian orang lain, maka itu tidak boleh lebih sampai menghalangi suaminya untuk menyetyubuhnya. Selama berkabung, perempuan tidak boleh memakai wewangian, celak pacar (pewarna kuku), bedak, pakaian berwarna dan perhiasan. Namun dari sisi lain, para ulama berpendapat bahwa perempuan boleh-boleh saja menggunakan pakaian yang berwarna putih dan juga boleh memotong kuku, mencukur bulu ketiak, mandi dan meminyaki rambut, namun dengan tujuan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, bukan untuk berhias.¹⁰

¹⁰ Athif Lamadhoh, *Fikih Sunnah Untuk Remaja*, (Jakarta: Cendekia Sentra Musliam, 2007), hal 258.

Sedangkan Kata *Iddah* berasal dari bahasa arab yang akar katanya adalah *add-ya'uddu-iddatan* dan jamaknya berupa *'idad* yang memiliki arti “menghitung” dan “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang *bei-iddah* menunggun berlalunya waktu.¹¹

Definisi *iddah* dalam kitab fiqh yang sederhana di antaranya adalah: *مدة* *ترىص فيها المرأة* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Al-Shan'an¹¹ mengemukakan definisi sebagai berikut :

اسم المدة ترىص بهما المرأة عن الترويح بعد وفاة زوجها و فراقه لها

“Nama dari suatu masa seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.”

Alasan kenapa ia harus menunggu, ditemukan kawabannya dalam *ta'rif* lain yang bunginya:

مدة ترىص فيها المرأة لتعرف برائة رحمها أو للتعبد

“Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah”.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2007) hal, 303.

Menurut Sayyid Sabiq, *Iddah* berasal dari kata “*addah* yang berarti menghitung, Maksud dari itu, perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.¹² *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan menunggu dan tidak bolehnya menikah setelah pisah dari suaminya. *Iddah* juga sudah di kenal pada zaman jahiliyyah, bahkan mereka hamper tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah*. Ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui dan tetap dijalankan kerana ada beberapa kemaslahatan didalamnya. Para Ulama’ sepakat bahwa *Iddah* itu wajib hukumnya karena Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali Quru”.

2. Dasar Hukum *Ihdad*

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al;Baqarah 234)

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal 223.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ
عَشْرًا. وَ لا نَكْتَجِلُ وَ لا نَتَطَيَّبُ وَ لا نُلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُخِّصَ لَنَا
عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَجِيضِهَا فِي بُدْوٍ مِنْ كُنْتِ أَطْفَارِ. البخاري و مسلم.

Dari Ummu 'Atiyyah, ia berkata “ Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit qust adhfir (sejenis kayu yang berbau harum)”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas yang diriwayatkan dari Ummu 'Atiyyah : dijelaskan bahwa tidak diperbolehkannya berkabung atas seseorang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, dan hadis tersebut juga menjelaskan hal-hal yang dilarabg ketika berkabung.

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al Basri, sepakat mengatakan, bahwa Ihdad wajib hukumnya bagi wanita yang kematian suami, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah istri Nabi Muhammad saw. “Seorang wanita datang menemui Rasulullah saw., kemudian berkata “Wahai Rasulullah, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya? “Rasulullah saw., menjawab, “Tidak boleh”. Beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataan tersebut dikatakannya, “Tidak boleh”. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya

„Iddah wanita itu empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya dulu, ada wanita di antara kamu yang berIhdad selama satu tahun penuh”.¹³

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, bercelak mata pun tidak boleh, sekalipun celak mata tersebut dimaksudkan untuk mengobati matanya yang sakit. Larangan ini diucapkan Nabi dua atau tiga kali. Bagi jumbuh ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa Ihdad hukumnya wajib. Dalil ini dikemukakan oleh Abu Yahya Zakaria al-Ansary dan Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad saw., bersabda: “Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berIhdad karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya. (maka ia berIhdad) yaitu empat bulan sepuluh hari.”¹⁴

3. Hikmah *Ihdad*

Wanita yang meninggal suaminya wajib ber-*Ihdad* sebagai saddun li al-dzari'ah untuk menghindari agar tidak terjadi perkawinan pada masa belum selesai Iddahnya, yang mana dalam peminangannya dengan terang-terangan saja itu haram hukumnya. (QS. Al-Baqarah [2] : 235)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul-Fiqh)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985). hal. 69.

¹⁴ Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung : Diponegoro, 2009). hal. 210.

التَّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتْبَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”

Ulama berbeda pendapat tentang wajib tidak *Ihdad* bagi wanita yang ”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Ditalak bain, maka mereka sepakat tentang tidak wajib *Ihdad* bagi wanita yang ditalak raj'i. Alasan yang dikemukakan ialah wanita yang ditalak raj'i pada hakekatnya masih berstatus sebagai istri. Karena itu, ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar

suaminya mau kembali kepadanya. Tapi, tentu saja, yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, ini tidak dibenarkan, selama ia berada dalam masa *Iddah*, karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Selama masa *Iddah* talak raj'i, bagaimana pun, wanita masih berada dalam "tanggungan".

4. *Macam-macam Iddah*

Macam-macam *iddah* sangat beragam, sesuai dengan jenis perempuan yang di talak, yaitu: *Pertama*, Jika perempuan yang di talak sudah pernah berhubungan badan, maka masa tunggunya adakah tiga kali haid. *Kedua*, Selanjutnya, jika perempuan yang ditalaknya tidak haid, atau sudah tua dan tidak lagi haid, maka masa tunggunya tiga bulan. *Ketiga*, Jika perempuan belum pernah berhubungan badan dengan mantan suaminya, maka ia tidak perlu mengunggu. *Keempat*, Jika perempuan ditalak dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya berdasarkan kelahiran anaknya. *Kelima*, Jika perempuan yang haid namun tiba-tiba tidak haid, maka masa tunggunya 1 tahun, kenapa demikian? Karena 9 bulan pertama untuk memastikan, apakah ia sedang mengandung atau tidak, dan jika tidak maka di tambah lagi 3 bulan, kondisi seperti ini disebut *murtabah* (Perempuan yang diragukan kondisinya). *Keenam*, Jika perempuan tersebut tidak bisa membedakan haid dengan istihadhan maka masa tunggunya dalah tiga bulan. Dan

yang *terakhir* jika perempuan ditinggal mati suaminya maka masa tunggunya empat bulan sepuluh hari.¹⁵

A. Konsep Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Dalam Al-Qur'an istilah wanita memiliki tiga kata yang berbeda jika dilihat dari aspek tekstual, namun jika dilihat dari aspek kontekstual relatif sama. Kata "أمرأة" dan "النساء" berarti perempuan yang telah dewasa atau istri, sedang "أُنثى" berarti perempuan secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanita adalah perempuan yang sudah beranjak dewasa. Sedangkan perempuan yang masih kanak-kanak tidak termasuk dalam wanita. Kata karier memiliki dua arti: yang pertama, karier berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya; kedua, karir berarti pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.

Ketika kata "wanita" dan "karier" disatukan, maka kata itu memiliki arti wanita yang masuk dalam kegiatan profesi dan memiliki keahlian pendidikan tertentu.¹⁶ Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimiliki oleh wanita tersebut, dan semua itu untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan dan jabatan.¹⁷ Sebagian wanita ada yang aktif di luar rumah tangga, contohnya aktif di organisasi, bekerja di suatu perusahaan, atau menjadi pegawai negeri dan lembaga-lembaga yang

¹⁵ Muhammad Yalis Shokhib, Skripsi: " *Ihdad Bagi Perempuan Dalam Komplikasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)* " (Malang: UINMaliki, 2010) hal. 36.

¹⁶ Al-Maktabah Al-Syamilah, *Wanita Karir Dalam Islam*, (Maktabah Dar al-Tsaqafah: 2002), h. 48.

¹⁷ Titin Fatimah, " *Wanita Karir Dalam Islam* ", Jurnal Musawa, Vol. 7 No. 1, 2015, h. 36.

ada dalam masyarakat, hal itulah alasan mereka kurang memahami tugas pokok dan bahkan ada juga yang melupakannya, dan mereka tidak peduli akan kegiatan di rumah, mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting bagi mereka, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh asisten rumah tangga. Maria Ulfah Subadio, S.H. Melihat ada empat golongan wanita dalam masyarakat, yaitu:¹⁸

1. Ada wanita yang memiliki bekal dan cita-cita yang mulia, sehingga ia memberikan seluruh hidupnya untuk mengabdikan, bahkan ia memilih untuk tidak berumah tangga (tetap single).
2. Ada wanita yang selalu merasa bahagia dengan memberikan pengabdian nya kepada keluarganya, jadi 100% akan menjadi ibu rumah tangga.
3. Ada wanita-wanita yang pandai sosial yang mungkin juga karena ambisinya, rela memberikan prioritas kepada pekerjaannya di atas keluarganya. Ini dapat menimbulkan konsekuensi perceraian.
4. Ada wanita yang memilih jalan tengah, karena ia bekerja maka menerima peranan rangkapnya dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Wanita ini harus mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan, akan tetapi ia rela karena kesadarannya, bahwa baginya keluarga adalah penting juga.

Jika kita melihat dari uraian di atas, maka peranan wanita sebagai ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang sudah cukup menyita waktu, ditambah lagi sebagai peran istri pendamping suami. Maka dari itu, apabila ada wanita yang menjadi wanita karier, seperti seniman, artis, pengusaha, pegawai dan pemeran dalam berbagai kegiatan lainnya, untuk itu sebekumnya harus mempertimbangkan tugas pokok yang

¹⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Cet. ; Jakarta; Raja Grafindo Persada:2000), hal 192-193.

harus dia lakukan, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan apapun di luar rumah tangga boleh dilakukan, asal jangan sampai melalihkan tugasnya sebagai istri. Karena tugas ibu atau istri tidak dapat digantikan oleh pembantu, terutama dalam persoalan pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak. Peluang untuk wanita bertugas di luar rumah tangga juga cukup banyak.

Jika banyak wanita yang telah meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga, maka akan lebih banyak pula anak-anak yang kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Dan akibat dari ini semua adalah, anak-anak mencari perhatian dengan cara membuat kegaduhan di dalam masyarakat, dan tingkah laku yang menggelisahkan masyarakat setempat.¹⁹ Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah. Kepadaanya dihadapkan beberapa pertanyaan. Apakah ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang. Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan di luar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. Seperti: ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasinya lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya.

2. Batasan Wanita Karier

Seorang wanita diperbolehkan untuk berkarir di luar rumah. Namun kegiatan berkarir yang dilakukan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab di rumah. Dalam artian bahwa seorang istri

¹⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, hal. 194.

tidak melupakan tanggung jawabnya kepada anak dan suami. Wajib hukumnya bagi wanita yang sudah menikah untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan haram baginya mendurhakai suami, termasuk keluar dari rumah tanpa seizin suami.

Seorang wanita ketika bekerja di luar rumah hendaklah menjaga diri dari fitnah. Dalam artian menjauhi semua hal yang berindikasi bisa menimbulkan fitnah. Salah satu contohnya adalah menjaga cara berpakaian dengan benar, tidak berhias secara berlebihan, dan memakai wewangian tidak berlebihan. Seorang wanita muslimah agar terlihat istimewa, dia harus bisa menjaga kehormatannya dalam pergaulan. Apalagi bagi mereka yang sudah menikah, hendaklah untuk menghindari diri dari kemurkaan Allah SWT.

3. Posisi wanita karier dalam Islam

Posisi perempuan muslimah di masyarakatnya ditempatkan dalam posisi yang sangat mulia. Islam memandang perempuan lewat kesadaran terhadap kebiasaannya hakekat risalahnya serta pemahaman terhadap konsekuensi logis dari spesial kodrat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itu perempuan dalam Islam memiliki peranan yang amat penting namun semua itu sesuai dengan apa yang telah di gariskan oleh Islam. Dalam kata lain peranan yang di lakukan tidak menentang dengan kodratnya sebagai perempuan yang dalam susunan biologis dan nilai-nilai kejiwaannya berbeda dengan laki-laki. Bila tidak memandang sisi tersebut maka tentu saja tidak akan tampak perbedaan yang mencolok antara laki-laki dengan perempuan.

Dengan demikian wanita akan serta merta kehilangan kodratnya. Pada tingkat selanjutnya wanita tidak lagi menempati kedudukan yang khusus dan lebih mulia dipandang dari sisi kodratnya. Sebaliknya nilai-nilai keperempuannya akan dicibir dan bahkan dihinakan. Memuliakan seorang perempuan secara hakiki dengan mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat keperempuannya. Jika tidak maka ukuran itu akan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat.²⁰

Peran wanita dan kaum laki-laki yang harus seimbang banyak dibahas dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, dan bahkan memberi penekanan akan hal itu. Al-Qur'an menegaskan bahwa sesungguhnya terdapat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan tidak ada pembeda atas posisi mereka. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam melakukan sesuatu. Siapa saja melakukan amal (perbuatan) akan mendapat pahala yang setimpal dengan apa yang telah mereka buat. Inilah yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS Al-Ahzab/33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
 وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
 اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan

²⁰ Djamila Usup, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir'ah, Vol.13, 2015, hal 3.

perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.²¹

Dengan ayat ini sudah jelas bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada penempatan yang lebih diantara keduanya, dan juga tidak ada penempatan yang kurang dalam posisi itu. Ini juga yang ditegaskan oleh Allah dalam QS An-Nisa/4: 124,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَبِيًّا

Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.²²

Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa keduanya harus terjalin kerja sama dan saling membantu. Firman Allah Q.S At-Taubah/9:71

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hal 597.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hal 266.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
 سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*²³

Ayat di atas telah memberikan gambaran yang sangat jelas, bahwa kaum perempuan dari masa Nabi telah memegang peran di tengah masyarakat. Kesetaraan dan keseimbangan posisi antara laki-laki dan perempuan telah dipelihara dan dibangun secara terus menerus oleh Rasulullah saw. hal ini bukan hanya dalam doktrin dan ajaran, tetapi juga dalam praktek pelaksanaan di tengah kehidupan sehari-hari.²⁴ Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, bahkan mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hal 128.

²⁴ Farida Husin, *Wanita Karir dalam pandangan Islam*, Jurnal Ilmu Pengatahuan Teknologi dan Seni, Jurnal Musawa, Vol.8 No.1,2015, hal 23-24.

BAB II

METODE PENELITIAN HADIS

A. Metode Kritik Hadis

1. Kritik *Sanad*

a. Pengertian *Sanad*

Sanad berasal dari bahasa Arab artinya adalah penyandaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan *al-sanad* memiliki arti bagian depan atau bawah gunung atau juga kaki gunung, karena dialah penyangganya. Adapun kata *Isnad* dalam sebuah hadis memiliki arti bersandarnya kita terhadap para periwayat hadis untuk mengetahui pernyataan Nabi saw., kadang juga istilah *Thariq* digunakan untuk menggantikan *Isnad*, kadang juga Istilah *Wajh* dipakai untuk maksud yang sama²⁵. Penyandaran suatu hadis kepada perawi, adalah makna yang bersifat qiyas (analogi).²⁶ Adapula yang mengartikan sanad sama dengan *Mu'tamad* yang memiliki arti terpercaya atau dapat dijadikan pegangan. Sedangkan menurut Istilah sanad berarti silsilah periwayatan hadis yang menghubungkan matan hadis dari periwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad saw.²⁷ Menurut istilah bahwasannya *sanad* adalah urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut hingga ke *matan*.²⁸ ada juga beberapa perbedaan pengertian. Al-Badru Bin Jama'ah Dan Al-Thiby mengatakan bahwa *sanad* adalah : الْإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقٍ

²⁵ M.M.Azami, *Memahami Ilmu Hadis* (cet.II; Jakarta: Penerbit Lentera, 1995), h. 57.

²⁶ Abi al Husain ibn Faris Ibn Zakaria, *Maqayis al Lughah*, (juz 3; Dar alFikr,tt), h. 105 .

²⁷ Muhammad Thahhan, *Taisir Musthalahah al Hadis*, (Surabaya: Syirkah Bungkulu Indah, t.t.), h. 181.

²⁸ Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abu Duad, Sunt. A. Saifullah. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010),Hal 14.

المَن (Artinya:“berita tentang jalan *matan*”). Yang lain menyebutkan: سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُؤَصِّلَةُ لِلْمَن (Artinya:“silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis), yang menyampaikan kepada *matan* hadis”). Ada juga yang menyebutkan: سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْمَثْنَ عَنْ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ (Artinya:“Silsilah para *perawi* yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama”).

Dalam studi ilmu hadis, *sanad* memiliki kedudukan yang sangat penting. Muhammad Ibnu Sirin mengatakan: “sesungguhnya ilmu hadis adalah bagian dari agama, dan perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu”. Sementara itu, Abdullah bin Mubarak berkata: “*Sanad* itu bagian dari agama, jika tidak ada *sanad* maka siapa saja dapat mengatakan apa yang dikehendakinya. Berdasarkan uraian ini, dapat dikatakan bahwa *sanad* hadis dapat mempengaruhi kualitas suatu hadis, karena *sanad* merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan tolak ukur suatu hadis. Oleh karena itu, pengalaman agama pada batas-batas tertentu sangat bergantung pada kualitas hadis yang diamalkan oleh umatnya.²⁹ Adapun hal-hal yang berkaitan dengan istilah *sanad*, terdapat kata-kata seperti, *al-isnad*, *al-musnid*, dan *al-musnad*. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas, sebagai mana yang dikembangkan oleh para ulama.

Kata *al-isnad* berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Yang dimaksud disini, ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya (*far'u hadis ila qa 'ilih atai 'azwu hadis ila wa 'ilih*). Menurut Al-Thiny,

²⁹ Aan Supian. *Ulumul Hadis*, (Bengkulu: IPB Pres, 2014), Hal 6.

sebenarnya kata *al-isnad* dan *al-sanad* digunakan oleh para ahli hadis yang memiliki pengertian yang sama.

Kata *al-musnad* memiliki beberapa arti. Dapat juga diartikan bahwa hadis yang di-*sanad*-kan oleh seseorang; bisa juga berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat para *perawi* hadis, contohnya kitab *Musnad Ahmad*; bisa juga berarti nama bagi hadis yang *marfu'* dan *muttashil*.

b. Kaidah Keshahihan *Sanad*

Umumnya unsur-unsur kaidah keshahihan *sanad* hadis itu ada lima, yang pertama adalah sanadnya bersambung (*ittashal al-sanad*), kemudian yang kedua adalah perawi yang '*adil*, yang ketiga, Perawi yang *dhabit*, selanjutnya yang keempat terhindar dari syadz dan yang terakhir adalah terhindar dari '*illat*.³⁰ Dan adapun dalam penjelasan-penjelasan lain kaidah keshahihan *sanad* antara lain sanadnya bersambung, periwayatannya bersifat '*adil* dan periwayatnya *dhabith*. Berhasil memenuhi kriteria *jami'* (melingkupi) dan *mani'* (tidak mengurangi ketercakupan) bagian-bagian telah didefinisikan dalam definisi hadis shahih yang dikemukakan oleh mayoritas ulama hadis. Kata-kata yang terhindar dari *syudzudz* dan terhindar dari '*illat* memiliki status sebagai unsur-unsur kaidah minor sebab munculnya kedua unsur itu dalam lafal definisi yang memiliki tujuan penekanan dan kehati-hatian semata. Untuk itu, dapat dinyatakan bahwa apabila suatu hadis yang menjadi objek untuk diteli telah memenuhi unsur *sanad* bersambung diriwayatkan oleh periwayat yang '*adil* dan *dhabith*, maka hadis yang bersangkutan

³⁰ Aan Supian. *Ulumul Hadis*, (Bengkulu: IPB Pres, 2014), Hal 50-58.

dapat dipastikan terhindar dari *syudzudz* dan *illat*. Jadi dapat diartikan bahwa, hadis yang bersangkutan adalah sah dilihat dari segi *sanad*-nya maupun dari segi *matan*-nya.³¹

c. Ketersambungan *Sanad*

Cara periwayatan yang sah dan yang tidak sah dibahas dalam *tahamul wa ada' al-hadis* dikemukakan. Periwayatan yang sah tidak sekedar ditentukan oleh sezamanan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad* saja, akan tetapi ditetapkan dengan cara yang tidak dapat diragukan lagi ketika periwayat menerima riwayat Hadis tersebut. Khusus cara periwayatan dalam *al-asma'*, misalnya, mayoritas ulama Hadis telah menempatkan pada peringkat tertinggi.

Untuk itu dapat ditegaskan kembali, bahwa argument-argument yang mendasari unsur *sanad* bersambung bagi kesahihan *sanad* hadis adalah kuat, yakni berupa argument-argumen sejarah, *naqly*, dalam hal ini hadis Nabi dan logika. Ini berarti, salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu *sanad* yang sah adalah persambungan mata rantai para periwayat yang terdapat dalam *sanad*.³²

³¹ Arifuddin Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Ciputat: MSCC, 2005)*, Hal 75.

³² Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta : Pt Bulan Bintang 2014), Hal 159-160

d. Keadilan *Perawi*

Dalam hal ini seluruh sahabat Nabi dinilai bersifat '*adil*' maka untuk perawi lain '*adil*' yang dimaksud dalam kritik hadis ini yakni;

1) Beragama Islam

Keislaman adalah salah satu keharusan yang perlu dipeuhi oleh periwayat yang adil. Yakni, ketika periwayat itu menyampaikan riwayat hadis dan bukan ketika menerimanya. Ulama berbeda pendapat tentang argument unsur beragama Islam ini. Mayoritas ulama memakai argument Al-Qur'an, surat al-Hujurat (49), 6. Ayat dimaksud memerintahkan agar berita yang dibawa oleh rang *fasiq* diselidiki terlebih dahulu. Dengan menunjukan ayat tersebut, kebanyakan ulama berpendapat, orang *fasiq* saja tidak dapat diterima riwayat hadisnya apa lagi orang kafir.

2) Berstatus *Mukalaf*

Pendapat yang mendasari unsur berstatus mukalaf ini memang tidak ada yang berupa dalil *naqliy* yang sarif, berarti khusus untuk syarat periwayatan hadis. Dalam hal ini para ulama menggunakan dalil *naqliy* yang sifatnya umum. Yaitu, hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang gila, orang yang lupa, dan anak-anak yang terlepas dari tanggung jawab. Ketentuan yang bersifat umum itu diterapkan juga oleh ulama hadis untuk periwayatan hadis. Hal ini logis. Karena, orang yang belum atau tidak memiliki tanggung jawab tidak dapat dituntut apa yang telah diperbuat atau dikatakannya.

3) Melaksanakan Ketentuan Agama

Orang yang melaksanakan perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah akan merasa selalu diawasi oleh Allah atas apa saja yang dilakukannya. Sebab, mereka tidak berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, misalnya membuat berita bohong atau hadis palsu. Sekiranya jika terdapat kekeliruan dalam menyampaikan berita, maka hal itu bukanlah disengaja, melainkan berada diluar kemampuannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa yang mendasari unsur “melaksanakan ketentuan agama” bukan hanya argument *naqliy* saja, melainkan juga argument logika dan kejiwaan.

4) Memelihara *Muru'ah*

Muru'ah adalah salah satu nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang yang tidak memelihara *muru'ah*-nya, berarti orang itu telah mengabaikan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan ini dapat berakibat, orang itu tidak dihargai oleh masyarakat. Orang yang tidak dihargai oleh masyarakat biasanya melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan untuk memperoleh perhatian masyarakat. Boleh jadi, karena salah satu bentuk tindakannya ialah menyampaikan berita yang tidak sesuai. Jadi, argument-argumen yang mendasari unsur “memelihara *muru'ah*” selain berupa dalil *naqliy*, juga berupa dalil logika dan kejiwaan.³³

³³ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Hal 161-166.

e. *Ke-dhabit-an Rawi*

Pada umumnya tidak pernah diterangkan oleh para ulama hadis tentang argument yang mendasari unsur kaidah periwayat yang bersifat *dhabit*. Biasanya yang mereka kemukakan umumnya hanya berkenaan dengan pengertian *dhabit* sebagai salah satu unsur kaidah kesahihan *sanad* hadis.

Imam Syafi'i dan lain-lain telah meriwayatkan sabda Nabi yang berbunyi.

نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَتَاتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا, فَرُبَّ حَامِلٍ فِيمَ غَيْرِ فَقِيهِ,

وَرُبَّ حَامِلٍ فِيمَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. (قواه الشافعي عن ابن مسود)

(mudah-mudahan) Allah mengaruniakan keelokan wajah pada hamba-Nya yang mendengarkan sabdaku, kemudian menghafalnya, memeliharanya, dan menyampaikan (kepada orang lain). Banyak orang yang menerima pengetahuan (hadis) (hanya mampu menghafalnya dan) tidak memahami benar pengetahuan itu; dan banyak orang yang menerima pengetahuan (hadis) itu (kemudian menyampaikannya) kepada orang lain yang (ternyata orang lain itu) lebih paham daripada orang yang menyampaikannya.

Dari hadis tersebut kita dapat petunjuk, bahwa cara *sama'* adalah penerimaan riwayat hadis yang lazim terjadi pada zaman Nabi. Sedangkan orang yang menyampaikan hadis terlebih dahulu harus paham dan mampu menyampaikan kembali riwayat hadis yang diterimanya itu kepada orang lain. Periwayat yang hafal, mampu menyampaikan dan paham dengan mendalam akan hadis yang diriwayatkan, dengan sendirinya lebih baik daripada

periwayat yang hanya menghafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis saja.

Jadi dapat dinyatakan, bahwa penetapan unsur periwayat yang bersifat *dhabit* didasarkan kepada argument *naqliy*, dalam hal ini hadis Nabi. Dari hadis Nabi tersebut juga dipahami, bahwa ada periwayat yang hafal dan mampu menyampaikan hadis, tetapi dia tidak paham akan kandungannya. Di samping itu, ada pula periwayat yang hafal, dan mampu menyampaikan hadis yang telah diriwayatkan kepadanya dan dihafalnya dan paham akan kandungan hadis yang diriwayatkannya.³⁴

Adapun dalam melakukan kritik atau *penjarah wa ta'dilan* terhadap semua unsur-unsur sanad diatas, perlulah mengecek ulang perawi sanad tersebut pada kitab yang membahas hal demikian seperti kitab Tahzib, Taqrib dan lain-lain. Dengan demikian dapat diperoleh informasi-informasi yang diperlukan sehingga dapat menentukan apakah seorang periwayat itu seorang yang *tsiqqo*, 'udul, atau sebaliknya seperti *kazib*, dan lain-lain.

f. Terhindar dari *Syaz*

Ulama berbeda-beda pendapat mengenai pengertian dari *Syaz* dalam hadis. Bahkan perbedaan pendapat yang menonjol ada tiga macam, yakni; yang pertama, menurut al-Syafi'i suatu hadis dinyatakan mengandung *syaz* bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat *siqat* tersebut bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat *siqat*. kemudian Kedua, menurut Imam Hakim al-Niyasaburiy, hadis *syaz* ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *siqat*,

³⁴ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Hal 175-176

tetapi tidak ada periwayat *siqat* lainnya yang meriwayatkan. Adapun yang terakhir, menurut Abu Ya'la al-Khaliliy, hadis *syaz* adalah hadis yang *sanad*-nya hanya satu macam, baik periwayat tidak *siqat* maupun tidak bersifat *siqat*. Apabila periwayatnya tidak *siqat*, maka hadis itu ditolak sebagai hujjah, sedang bila periwayatnya *siqat* maka hadis itu dibiarkan (*mutawaqqaf*), tidak ditolak dan tidak diterima sebagai hujah.³⁵

Ibn Al-Salah dan Al-Nawawiy telah memiliki pengertian hadis *syaz* yang diberikan oleh Al-Syafi'i. karena, penerapannya tidak sulit. Apabila pendapat Al-Hakim dan Al-Kalili yang diikuti, maka banyak hadis yang oleh mayoritas ulama hadis telah dinilai sahih akan berubah menjadi tidak sahih. Ulama hadis zaman berikutnya terlihat sejalan juga dengan pendapat al-Syafi'i hal ini logis. Sebab, kaidah mayor yang diikuti oleh umumnya ulama hadis adalah kaidah yang dikemukakan oleh Ibn al-Salah dan al-Nawawi.

g. Terhindar dari *'Illat*

Pengertian *'illat* menurut istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Salah dan al-Nawawi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.

Pengertian *'illat* disini bukanlah pengertian umum tentang sebab ke cacatan hadis, misalnya karena perawinya pendusta atau tidak kuat hafalan. Cacat umum seperti ini dalam ilmu hadis

³⁵ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Hal 144-145.

disebut dengan istilah *ta'an* atau *jarh*, dan terkadang diistilahkan juga dengan *'illat* dalam arti umum. Cacat umum ini dapat mengakibatkan juga lemahnya *sanad*. Periwat yang cacat dapat pula memberi petunjuk kemungkinan terjadinya keterputusan *sanad*. Terhadap cacat umum tersebut, ulama hadis pada umumnya tidak banyak menjumpai kesulitan untuk menelitinya. Sedangkan terhadap *'illat* yang dimaksudkan oleh unsur kaidah mayor diatas, tidak banyak ulama hadis yang mampu menelitinya. Karena, hadis yang ber'*illat* tampak berkualitas sahih.³⁶

Dalam hubungan ini, 'Abd al-Rahman ibn Mahdi menyatakan, untuk mengetahui *'illat* hadis diperlukan intuisi. Sabagian ulama menyatakan, orang yang mampu meneliti *'illat* hadis hanyalah orang cerdas, memiliki hafalan hadis yang banyak, paham akan hadis yang dihafal, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkan ke-*Dabit*-an periwat dan ahli dibidang *sanad* dan *matan* hadis. Semua pernyataan ulama ini memberikan petunjuk bahwa penelitian *'illat* hadis sangat sulit dilakukan.

h. *Takhrij* Hadis

Secara etimologi kata "*Takhrij*" berasal dari akar kata: خَرَجَ *خَرَجَ* kemudian ditambahkan *tasydid* pada ra ('ain fi'il) menjadi: خَرَجَ يُخْرِجُ تَخْرِيجًا yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan dan menumbuhkan. Maksudnya, menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran di sini tidak mesti berbentuk fisik yang kongkret,

³⁶ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Hal 144-146.

tetapi mencakup nonfisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata istikhraj **إِسْتِخْرَاجٌ** yang diartikan istinbath **إِسْتِبْطَاطٌ** yang berarti mengeluarkan hukum dari nash/teks al-Qur'an dan Hadis.

2. Kritik *Matan*

a. Kriteria Kesahihan *Matan* yang berkembang dikalangan Sahabat

Para sahabat Nabi Muhammad saw, yang dikenal pernah mempraktekkan kritik *matan* antara lain: Siti Aisyah Ra, Umar Ibn al-Khattab, Ali Ibn Abi Thalib, Abd Allah Ibn mas'ud dan Abd Ibn Abbas.³⁷ Kemudian Thahir al-Jawabi setelah melihat beberapa praktek ktritik *matan* yang dipraktekan oleh para sahabat menghasilkan beberapa kriteria kesahihan *matan* pada masa itu antara lain:

- 1) Hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an,
- 2) Hadis Tidak bertentangan dengan hadis mahfud yang telah ditetapkan
- 3) Hadis tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan emperik³⁸ praktek kritik yang berkembang di kalangan sahabat ini bisa ditemukan diberbagai kitab yang dianggap paling orisinal yaitu *Sahih Bukhari & Sahih Muslim* contoh-contohnya akan dijelaskan di pembahasan berikutnya.

b. Kriteria kesahihan *matan* yang berkembang dikalangan *Muhaddis*

Sebagai penerus jejak para sahabat tentunya generasi berikutnya memang tidak lepas dari pengaruh generasi sebelumnya, pijakan keilmuannya dipengaruhi oleh generasi

³⁷ Salahudin Ibn Ahmad al-ildlibi, *Manhaj Naqd Matan Inda Ulama al-Muhadisin*, (Beirut: Dar al-Afaq,1983),hal.142.

³⁸ Muhammad Thahir Al-jawabi, *Juhud Al-Muhadisin fi Naqd Mutun al-Hadis al-Nabawi, al-Syarif*, (Tunis : Muassa ak-Karin bin Abd Allahtt) hal. 460.

sebelumnya sebagai generasi yang paling baik (khoirul qurun) namun demikian sejalan dengan perkembangan zaman tentunya teori yang dihasilkan juga mengalami perkembangan penulis dalam pembahasan akan menampilkan beberapa kriteria yang penulis lacak dalam berbagai kitab-kitab yang membahas kritik *matan* akan tetapi tidak semua kitab yang membahas kritik *matan* di jelaskan dalam penelitian ini disebabkan karena keterbatasan referensi juga. Ini beberapa kriteria kesahihan *matan* yang telah digagas oleh para *muhadis* baik di masa klasik ataupun ulama yang datang belakangan (kontemporer). Dalam pembahasan ini penulis akan menampilkan nama tokoh atau pakar hadis kemudian kriteria kesahihan *matan* hasil dari buah pemikirannya. Penulis akan mengawali berdasarkan runtutan umur atau masa kehidupannya.

- 1) Al-Imam Muslim Ibn al-Hajaj al-Qusairi (w 261 H)
 - a) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
 - b) Tidak bertentangan dengan Hadis sahih
 - c) Tidak bertentang dengan fakta sejarah
- 2) Nuruddin Itr
 - a) Kerancuan redaksi atau makna hadis
 - b) Setelah diadakan penelitian oleh pakar hadis ternyata suatu hadis yang diteliti tidak terdapat dalam hafalan rawi dan juga tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis, setelah penelitian hadis telah sempurna
 - c) Hadisnya menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti menyalahi ketentuan akal akal dan tidak dapat ditakwilkan ataupun mengandung hal-hal yang ditolak oleh perasaan, kejadian empiris dan fakta sejarah.

- c. Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an yang pasti, dengan *sunah mutawatir* atau *ijma'* yang pasti dan tidak dapat dikomperomikan.
- d. Berupaya mengumpulkan hadis per bab 18.

B. Metode Dan Pendekatan Dalam Pemahaman Hadis

Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengertian, pendapat atau pikiran, aliran atau haluan pandangan, mengerti benar atau salah, pandai dan mengerti tentang suatu hal. Sementara pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Jadi, jadi metode paham hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, dimana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual dan interpretasi intertekstual.³⁹

1. Metode Pemahaman Tekstual

Golongan ini menganggap bahwa makna original (*al-dallah al asliyah*) suatu hadits diwakili oleh teks dzahir hadis, sehingga segala upaya memahami hadits diluar apa yang ditunjukkan teks dzahirnya teks hadits, dianggap tidak valid. Seolah-olah hadits itu merupakan profesi umum, yang terlepas dari konteks sosio-kultural dan historis saat itu sehingga semua teks hadits harus dipahami apa adanya sesuai dengan bunyi teknya.⁴⁰

Diantara ulama yang hanya mefokuskan pada makna tekstual hadits adalah Ahmad Ibnu Hambal (164-240H), Daud Ibnu Ali al-Dzahiri (202-270 H. prinsip yang menjadi pegangan adalah bahwa

³⁹Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis, Jurnal Institut Parahikma Indonesia*, Vol. 16, No. 1, (Sulawesi, 2017), hal. 315.

⁴⁰ Inayatul lailiyah, skripsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama* persepektif yusuf Qordawi. Surabaya: UIN sunan Ampel. 2020H hal 28.

setiap ucapan dan perilaku Nabi Saw tidak terlepas dari konteks kewahyuan. Bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasullulah adalah wahyu. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah an-Najm 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .

Golongan ini menganggap hadis sebagai sebuah teks yang sifatnya baku yang berlaku dalam segala ruang dan waktu. Mereka cenderung menganggap teks hadis sebagai teks yang mati, anti hermeneutik dan anti takwil. Di era sekarang, tipe golongan ini diikuti oleh orang-orang salafi dan kelompok Jama'ah Tabligh. Mereka tentu tidak mengapresiasi model-model pemahaman kontekstual sebab pemahaman kontekstual dianggap sebagai sebuah upaya mengutak-atik makna hadis sesuai selera sendiri

Disebabkan pendekatan yang digunakan dalam pemahaman tekstual adalah matan hadis itu sendiri, maka pendekatan teks ini ditempuh dengan memanfaatkan rumus gramatikal dan bentuk tata bahasa. Pengungkapan gagasan pesan, ditarik dari redaksi teks yang tersusun dalam kalimat sehingga bisa memberikan kesimpulan. Terkait dengan dunia pemahaman teks, maka ilmu-ilmu bahasa menempati kedudukan yang sangat penting. Menurut *Nasr Hamid Abu Zaid* terdapat seperangkat ilmu bahasa yang perlu dipahami apabila ingin menerapkan pemahaman tekstual, yaitu ilmu tentang bentuk morfologis dan semantikanya, ilmu tentang hubungan kata-kata dengan petandanya, dan ilmu tentang proses deviasi dan perubahan (konjungsinya). Semua ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Setelah itu ia harus mengkaji kaidah-kaidah nahwu dan i'rab. Termasuk dalam ilmu bahasa

2. Metode Kontekstual

Pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis Nabi berdasarkan peristiwa-peristiwa penting dan mengetahui situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis itu ditujukan. Artinya hadis Nabi Saw dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun disini tampaknya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas (makna filosofis) sehingga hadis tetap menjadi komunikatif.⁴¹

Paradigma ini cenderung lebih moderat. Mereka tidak terburu-buru menolak suatu hadis sebelum melakukan kajian yang seksama. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga. Terlebih dalam bahasa Arab banyak kata-kata yang bersifat majaz. Kemudian apabila suatu hadis dapat dijelaskan secara ilmiah, maka hadis dapat memperkuat kedudukan hadis yang mulanya masih diragukan kebenarannya secara ilmiah.

Diantara ulama hadis yang lebih cenderung melakukan pemahaman hadis kontekstual adalah Imam Syafi'i (150-204 H.) melalui karyanya *Ikhtilaf al-Hadits*. Imam Syafi'i mencoba menemukan pemahaman hadis-hadis yang secara harfiah tampak bertentangan satu hadis dengan hadis lainnya menggunakan pemahaman kontekstual melalui pendekatan bahasa, *asbab alwurud*. Selain Imam Syafi'i, Muhammad ibn Qutaibah al-Dinawari (213-276 H.) juga lebih

⁴¹ Inayatul lailiyah, skripsi. *Pemahaman hadits tekstual dan implikasinya terhadap radikalisme beragama* hal 28.

cenderung menggunakan pemahaman hadis kontekstual melalui karyanya *Ta'wil Muhktalaf al-Hadits*. Ibn Qutaibah mencoba memahami hadis-hadis kontradiktif secara kontekstual melalui pendekatan bahasa, sejarah dan rasional.

Penelusuran atas sirah Nabi Saw juga penting dalam memahami hadis, karena hadis sangat erat kaitannya dengan sejarah dan kepribadian Nabi Saw baik dalam pernyataan verbal (*aqwal*), aktivitas (*af'al*), maupun ketetapan (*taqrir*). Keluputan dalam memahami sejarah tentang kehidupan Nabi Saw dikhawatirkan akan menimbulkan keterputusan data dan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Melalui pengetahuan mendalam tentang sirah Nabi Saw akan diketahui kedudukan dan peran yang tidak lepas dari Nabi Muhammad Saw, baik itu dalam perannya sebagai Rasul, kepala pemerintahan, panglima perang, hakim, kepala keluarga dan lain sebagainya.

C. Metode Pendekatan Hadis

1. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis adalah pendekatan dengan cara melihat sejarah. Baik pemahaman mengenai sejarah pemikiran, sejarah politik, sejarah sosial, dan sejarah ekonomi, dalam hubungannya dengan pengarang atau isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Bahkan pendekatan ini juga digunakan para Ulama untuk mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan histori inilah kemunculan nash tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan juga relevan untuk di aplikasikan di masa sekarang. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam hadis adalah memahami hadis dengan cara

memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut.⁴²

2. Pendekatan Sosiologi

Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Obyek sosiologi adalah masyarakat, sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang kehidupan bermasyarakat. Dengan pendekatan sosiologi fenomena atau peristiwa dapat dianalisa dengan cara menghadirkan faktor faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut. Bukan hanya itu sosiologi juga dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama.⁴³ Bahkan tidak sedikit Ulama yang menyarankan dan bahkan menggunakan pendekatan sosiologis ini karena akan mempermudah dalam pemaknaan memahami hadis itu dengan cara memperhatikan keadaan masyarakat setempat secara umum. Bisa jadi kondisi masyarakat pada saat itu sangat mempengaruhi munculnya hadis.

3. Pendekatan Antropologi

Anthropologi adalah ilmu yang pelajari mengenai manusia, baik dari aspek fisik maupun non fisik dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Jadi dapat dibilang bahwa ilmu antropologi sangat fokus kepada kajian terhadap manusia. Bahkan ilmu Anthropologi Memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku dan ber kebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Dan jika Anthropologi didikaitkan

⁴² Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001, h. 70.

⁴³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.39.

Dengan Hadis maka hadis yang dipelajari adalah hadis yang memiliki fenomena budaya. Pendekatan Anthropologi ini bukan untuk mengetahui benar salahnya suatu Hadis namun lebih kepada fenomena apa yang muncul saat pada peristiwa yang kaitannya dengan Hadis tersebut.

BAB IV

KRITIK HADIS

A. *Takhrij* al-Hadis

Kata *أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ* atau *خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ* disebutkan oleh al-Bukhari Hadis itu bersama sanadnya dalam kitabnya. Al-Bukhari sebagai orang yang melakukannya disebut Mukharrij.

إِرَادُ الْمُؤَلِّفِ أَحَادِيثَ كِتَابٍ مَا بِأَسَانِيدَ لِنَفْسِهِ يَلْتَقِي مَعَ مُؤَلِّفِ الْأَصْلِ فِي

شَيْخِهِ أَوْ مِنْ فَوْقِهِ

Seorang penyusun mendatangkan beberapa Hadis dari sebuah kitab dengan menyebutkan sanadnya sendiri, maka ia bertemu dengan penyusun asal pada syaikhnya (gurunya) atau orang di atasnya.

عَزَوْا الْأَحَادِيثَ إِلَى الْكُتُبِ الْمَوْجُودَةِ فِيهَا مَعَ بَيَانِ الْحُكْمِ عَلَيْهَا

Menunjukkan asal beberapa Hadis pada kitab-kitab yang ada (kitab induk Hadis) dengan menerangkan hukum/kualitasnya.⁴⁴

Berbicara tentang *takhrij* sebagaimana beberapa definisi di atas tentunya sangat erat kaitannya dengan penelitian Hadis, baik penelitian awal maupun penelitian lanjutan. Penelitian Hadis pada masa awal telah dilakukan oleh para ulama salaf yang kemudian hasilnya telah dikodifikasi dalam berbagai buku Hadis. Penyebutan sekian banyak Hadis yang disertai

⁴⁴ Nawir Yuslem . 1998. *Ulumul Hadis* . Jakarta PT. Mutiara Sumber Widiya . Hal. 390.

sanadnya dan keterangan kualitasnya adalah merupakan hasil penelitian ulama salaf. Kemudian ulama khalaf berkesempatan pula untuk mencari Hadis yang belum dikodifikasikan sebagai pelengkap atau *takhrij*/meneliti kembali (back research) hasil *takhrij* mereka atau bagian-bagian yang belum selesai dianalisis mereka.⁴⁵

Kegiatan *takhrij* mengenai hadis tentang Studi Hadis Larangan Berhias Bagi Wanita Berihad *Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier* penulis membatasi metode *takhrijnya*. Adapun metode yang digunakan menggunakan *bil-lafdzi*, hal tersebut dikarenakan referensi yang penulis gunakan lebih mudah ditemukan selain itu, metode tersebut juga sudah umum digunakan dalam *mentakhrij* hadis.

Mentakhrij hadis melalui penelusuran *lafadz* yang terdapat pada *matan* hadis, penulis menggunakan kamus *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. Dari *matan* yang telah dikutip كُنَّا نُبَيِّئُ أَنْ نُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ maka penggalan *lafadz* yang ditelusuri dengan kata kunci *يحد* adapun data yang terdeteksi dalam pencarian Hadis tersebut di dalam kitab *mu'jam al mufahras li alfadz al-hadis al-nabawi* adalah sebagai berikut:⁴⁶

أ. خ . ك حيض . باب ١٢ , ك جنازة ٣١ , ك الطلاق باب ٤٦-٤٩

٣ , الطلاق , ٦٦ ب . م . ك . رضاع . ١٢٥-١٣

ث . د . ك الطلاق ٤٢-٤٦

د . ت . الطلاق . ١٨

⁴⁵ sulaemang , 2017 *Ulumul Hadis*. hal. 115.

⁴⁶ A. J Wensick .1936 . *Mu'jam Al-Mufarras*. leiden : E.J Brill . hal. 430.

و . ن . الطلاق ٥٨ - ٥٩

ف . جه . الطلاق ٣٥

ج . دي . الطلاق ١٢

Maknaya adalah :

1. *Shahih Bukhari* dalam *Kitab Haid* Bab 12, *Kitab Janajah* Bab 31 dalam *Kitab Ath-Thalaq* Bab 46-49.
2. *Shahih Muslim Kitab Ar-Radho* Hadis ke 125- 133 dan *Kitab Ath-Thalaq* hadis ke 66
3. *Sunan Abu Daud* dalam *Kitab Ath-Thalaq* 42-46
4. *Sunan At-tirmizi* dalam *kitab Ath-Thalaq* bab 18
5. *Sunan An-Nasai Kitab Ath-Thalaq* Hadis ke 58-59
6. *Sunan Ibnu Majah kitab Ath-Thalaq* bab 35
7. *Sunan Ad-Darimi Kitab At-Thalaq* hadis ke 12 dan sebagainya

B. Identifikasih Hadis-hadis tentang *iddah*

1. Hadis-hadis tentang *Iddah*

Hadis-hadis tentang penjelasan masa berkabung seorang istri yang di tinggal suami karena meninggal dunia sangat banyak sekali, namun penulis hanya membatasi pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari , Muslim dan Abu daud, dianatara Hadisnya adalah:


a. Hadis Riwayat Bukhari

حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا
ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي
ثُبْدَةٍ مِنْ قَسْنَطِ أَظْفَارٍ.⁴⁷

Menceritakan kepadaku abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami hammad bin zaid dar abu ayyub dari Hafzah dari Ummu 'Atiyyah, ia berkata “ Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidmya (menggunakan) sedikit qust adhfar (sejenis kayu yang berbau harum

⁴⁷ Abu Abdillah muhammad bin Isma'il. 2002. Shahih Bukahari Beyrut : Darul Ibnu Katsir. hal. 1360.

Ranji sanad dari Bukhari :



b. Hadis Riwayat Muslim


حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَ لَا نَكْتَحِلُ وَ لَا نَتَطَيَّبُ وَ لَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ

عَصَبٍ. وَ قَدْ رُحِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ

مِنْ كُنتِ أَظْفَارٍ⁴⁸.

Menceritakan kepada kami Hasan bin ar-rabi' menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam bin Hassan dari Hafsah dari Ummu 'Atiyyah, ia berkata " Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh berceklak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit qust adhfar (sejenis kayu yang berbau harum).

Ranji sanad Riwayat Muslim :



⁴⁸ muslim 673.


c. Hadis Riwayat Abu Daud

حدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني حدثنا عبد الله وهو بن بكر السهمي عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قالت: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَ لا نَكْتَحِلَ وَ لا نَتَطَيَّبُ وَ لا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ. وَ قَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلْتَ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدَّةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ⁴⁹.

Menceritakan kepada kami bin Jarah AL-Qahastani menceritakan kepada kami Abdullah yaitu Ibnu Bakr As-Sahami, dari Hisham bin Hassan dari Hafsa dari Ummu 'Atiyah, ia berkata “ Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidnya (menggunakan) sedikit *qust adhfar* (sejenis kayu yang berbau harum).

⁴⁹ Khalil Ahmad As-Saharanfuri. 2006. *bazlul majhul*. India Mudzhoffar fur. hal. 401.

Sanad Riwayat Abu Daud :



d. Hadis Riwayat At-Tirmizi


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان, عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ المرأةُ تحدُّ على زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَ لَا تَكْتَجِلَ وَ لَا تَتَطَيَّبَ وَ لَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَ لَا تَكْتَجِلَ وَ لَا تَتَطَيَّبَ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهُرِهَا فِي بُدَّةٍ مِنْ قَسْنَطِ أَظْفَارٍ⁵⁰.

Menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah ia berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin mnumair dari Hisyam bin Hassan dari Hafsa dari Ummu 'Atiyyah, ia berkata “ Kami dilarang berkabung terhadap orang mati lebih dari tiga hari kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari, dimana tidak boleh bercelak, tidak boleh berwangi-wangian dan tidak boleh memakai pakaian yang dicelup, kecuali kain genggang (pakaian yang tidak mencolok), dan kami diberi keringanan pada waktu suci yaitu apabila salah seorang diantara kami mandi dari haidmya (menggunakan) sedikit *qust adhfhar* (sejenis kayu yang berbau harum).⁵¹

⁵⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al-'Asyats. 2009. *Sunan*. Damaskus. Dar Risalah Al-Alamiyah. Juz 03. hal. 547.

⁵¹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. 1996. *Jami' Al-Kabir*. Beyrut. Darul garbi Al-Arab. juz 2. hal. 485.

Sanad Riwayat Tirmidzi :



2. *I'tibar Sanad*

Kegiatan *i'tibar* dilakukan untuk mengetahui dengan jelas seluruh jalur *sanad* hadis yang sedang diteliti, termasuk nama-nama *periwayatnya* dan metode *periwatyan* yang digunakan oleh masing-masing *periwayat*. Dan kegunaan *i'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya *periwayat* yang berstatus pendukung, baik berupa *periwayat mutabi'* atau *syahid* dan untuk mengetahui apakah hadis yang di teliti ahad atau *mutawatir*.⁵²

Hadis yang sedang diteliti ini diriwayatkan oleh satu orang *prawi* yaitu Ummu 'Athiyyah. Sedangkan *mukharrijnya* banyak sekali diantaranya : Abu Daud, Muslim, Bukhari, At-Tirmizi, An-nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan meneliti hadis


⁵²Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, t.tp,t.th hal. 52

dengan *mukharrij* Dari sunan Abu Daud. Semua jalur hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Ummu 'Athiyyah. Nama asli beliau adalah Naisyabah bin Ka'ab, Al-Anshari. memiliki kunya dengan sebutan Ummu 'Athiyyah

Selain itu terdapat perbedaan metode *periwiyatan* yang digunakan oleh para *periwiyat* dalam *sanad* hadis tentang Lambang-lambang metode *periwiyatan* yang digunakan antara lain, *haddatsana*, dan *akhbarana*. Dalam melakukan *i'tibar* dapat dibantu dengan pembuatan skema serta diagram *sanad*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam kegiatan penelitian mengenai hadis tentang larangan jual beli di masjid.

Adapun hadis-hadis yang terkait tentang larangan jual beli di masjid ada didalam kitab hadis yang dilacak dari kitab *Mu'jam al Mufahras li alfaẓ al-Hadis al-Nabawi* yang menginformasikan didalam kitab hadis sembilan. Yaitu Shahih Bukhari dalam Kitab Haid Bab 12, Kitab Janajah Bab 31 dalam Kitab Ath-Thalaq Bab 46-49, Shahih Muslim Kitab Ar-Radho Hadis ke 125- 133 dan Kitab Ath-Thalaq hadis ke 66, Sunan Abu Daud dalam Kitab Ath-Thalaq 42-46, Sunan At-tirmizi dalam kitab Ath-Thalaq bab 18, Sunan An-Nasai Kitab Ath-Thalaq Hadis ke 58-59, Sunan Ibnu Majah kitab Ath-Thalaq bab 35, Sunan Ad-Darimi Kitab At-Thalaq hadis ke 12 dan sebagainya .

P'tibar sanad penelitiannya



C. Penelitian Sanad Hadis

Sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada *matan* hadis. Yang mengharuskan adanya penelitian sanad karena pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak seluruh hadis tertulis dan sesudah zaman Nabi terjadi pemalsuan hadis serta penghimpunan hadis secara resmi terjadi setelah berkembangnya pemalsuan hadis.⁵³

Kegiatan penelitian *sanad* ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai periwayat. Maka dari itu diperlukan kitab-kitab yang menerangkan periwayat hadis baik dari sisi biografinya, pribadinya, kritikan ulama lain terhadapnya, dan lain-lain. Dalam penelitian *sanad* hadis tentang larangan jual beli di masjid penulis telah membatasi yaitu hanya meneliti hadis yang ada pada kitab jami at-Tirmidzi. Dalam kegiatan ini, kritik *sanad* dimulai dari periwayat terakhir (*mukkharrij*) yaitu sunan at-Tirmidzi lalu diikuti oleh periwayat sebelumnya dan seterusnya sampai pada periwayat pertama. Adapun nama periwayat yang akan diteliti dari hadits *Sunan Abu Daud* adalah:

- 1) Ummu Atiyyah
- 2) Hafsah
- 3) hisyam bin Hassan
- 4) Ibnu Bakar As-Sami
- 5) Jarah Al-Qahastani
- 6) Abu Daud

I. Ketersambungan *Sanad*

Adapun ketersambungan *sanad* hadis yang diriwayatkan Dari Sunan Abu Daud adalah sebagai berikut :

⁵³M. Agus Solahudin dan Agus Suryadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 198.

a. Ummu 'Athiyyah

Ummu Atiyah Adalah sebagai perowi pertama. bernama nusaibah binti Ka'ab kunyahnya adalah Ummu Atiyah Al-Anshari, beliau mendengar hadis langusng kepada Rasulullah dan Umar Bin Khatta, Ummu Taiyah adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ke : Anas Bin Malik, Muhammad, Hafshah Binti Sirin, Abdul Malik Bin Numiar, Isma'il Bin Abdurrahman Bin Atiyyah 'Ali Bin Al-Qamar, Ummu Syarahil⁵⁴

b. Hafshah

Hafshah nama lengkapnya adalah : Hafshah bin Sirin kunyahnya adalah ummu Al_Huzail Al-Anshari al-Bashri. memperdengarkan Hadis dari saaudaranya yahya , Anas bin Malik, Ummu Athiyyah Al-Anshar, Ar-Rabab ummu Ar-Raih, abi Aliyah, Abi Dzibyan, Khalifah bin Ka'ab Rabi', bin Ziyad, sedangkan murid-muritnya adalah : saudaranya Muhammad , Qatadah, Ashim Al-Hauli, Ayyub, Khalid Al-Hadza, Hisyam Bin Hassan Abu "Awun thabaqot ke 3 wafat pada tahun 100 H⁵⁵

c. Hasyim bin Hassan

Namanya adalah : Hisyam bin Hasaan al-Azdi Al-Qurdusi, kunyahnya Abu Abdillah Al-Bashri, meriwayatkan hadis dari : Humaid bin Hilal, muhammad Anas bin malik, Hafshah bin sirin, ikrimah, abi Ma'sar, ziyad bin Kullaib, ayyub bin musa, Abdul Azizi bin Shua'aib , Hisyam bin 'Urwah, muhammad bin wasi meriwayatkan Hadis kepada : ikrimah bin Amar, Syaid bin Abi 'Urwah, syu'bah, Zaiidah, Hammadan, sufyan, Hafshah bin giyas,

⁵⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Taqrib At-Tahdzib*. Beirut. Dar Al-Ashimah.hal. 1382.

⁵⁵ bnu Hajar Al-Asqolani. *Taqrib At-Tahdzib*.hal.1349.

Abdullah bin Idris, Ibrahim bin Tahman, Ibnu Juraij, Ibnu Aliyah, Jarir bin Humaid, Khalid bin Haris. thabaqat yang ke enam wafat pada tahun 148 H

d. Abdullah bin Bakr As-Sahami

Namanya adalah : Abdullah bin Bakr Habib As-Sahami Al-Bahili, kunyahnya Abu Wahab Al-Bashri. gurunya : Humaid Ath-Thawil, Hatim bin Abi Shogir, Mahdi bin Maymun, Abu Miqdan, Hasyim bin Hassan, Hisyam bin Ziyad, Said bin Abi Urwah, Ubaidillah bin Akhnas, Mubaraq bin Fadhalah. sedangkan muridnya : Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madani, Ishaq bin Manshur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Khoisyamah, Khusaisy bin Ashrum, Abdullah bin Jarah Al-Quhustani, Mahmud bin Goilan, Mandzur bin Walid, Muhammad bin Isma'il Al-Aliyah. 214 H thabakat ke 9.⁵⁶

e. Abdullah bin Al-Jarrah Al-Quhustani

Jarah Al-Quhustani adalah Abdullah bin Jarah bin Said At-Taymi, kunyahnya adalah Abu Muhammad Al-Quhustani An-Naisaburi. gurunya : Hammad bin Zaid, Malik, Hafsa bin Giyats, Mu'tamar bin Sulaiman, Hasyim, Jarir, Abi Usamah, Abi al-Ahwash, waqi' Wahab bin Jarir, Mihran bin Abi Umar. Muridnya Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Farra', Ibrohim bin Abi Thalib, Abu Hatim, Abu Zur'ah, 237 H tobaqot ke 10 shoduq tsiqoh

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Taqrib At-Tahdzib. Beyrut.* hal.494.

Jalur Sunan Abu Daud

No	Perawi	Tahunwat	Sight	Nama guru	Nama murid
1.	Ummu Athiyyah binti Ka'ab	57 H	عن	Rasulullah, Umar bin Khattab	Hafshah
2.	Hafshah	100	أَخْبَرَنَا	Ummu Athiyyah dan Anas bin Malik	Qotadah, Hisyam bin Hassan
3.	Hisyam bin Hassan	148 H	عن	Hafshah, Abdul Azizi bin Su'aib	Abdullah bin Bkr Al-Hasimi, Jarir Bin Humaid
4.	Abdullah bin Bakr Al-Hasimi	214 H	حدثنا		
5.	Abdullah Al-Jarah	237 H	حدثنا	Abdullah bin Bakr Al-Hasimi, abi Usama	AN-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Abu Hatim

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sunan at-Tirmidzi sanadnya bersambung atau *muttasil*.

2. Keadilan Dan Ke-*dhabit*-an Perawi

Dalam pembahasan ini akan di bahas secara keseluruhan tentang komentar-komentar para ulama mengenai hadis tentang Larangan Berhias bagi Wanita yang Berihad dari satu persatu periwayat hadis.:

1) Ummu 'Athiyyah⁵⁷

Kalangan : Sahabat, Kuniyah: Ummu 'Athiyyah Negeri semasa hidup : Bashrah ,

- Ibnu Makula : tsiqah
- Ibnu Hajar al 'Asqalani : tsiqah

2) Hafsa⁵⁸

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa, kunyahnya Ummu Huzail Al-Al-Anshari, Bashri Negeri semasa hidup : Bashrah ,

- Al-Ijlah : Tsiqah
- Ahmad bin Abi Maryam : tsiqah
- Abu Daud : Tsiqah
- Ibnu Hibban : Tsiqah
- Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah

3) Hasyim bin Hassan⁵⁹

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, Kuniyah: Abu Abdillah Al-Bashri, Negeri semasa hidup : Al-Bashri , Wafat : 148 H

- Nu'aim bin Hammad : Tsiqah
- Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah
- Ibadu bin Manshur : Tsiqah

4) Abdullah bin Bakr As-Sahami⁶⁰

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, Kuniyah: Abu Wahab Al-Bashri, Negeri semasa hidup : Bashrah , Wafat : 214 H

- Ahmad bin hambal : Tsiqah

⁵⁷ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *at-tahjib at-Tahzib*. juz 04 hal.690.

⁵⁸ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *At-Tahzib At-Tahzib*. Juz 04hal.669.

⁵⁹ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *At-Tahjib At-Tahzib*.juz 02.hal. 268.

⁶⁰ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *At-Tahdzib At-Tahdzib*. juz 02. hal.309.

- Ibnu ma'in : Tsiqah
- Ibnu Hibban : tsiqah
- Ibnu Qani' : Tsiqah
- Ibnu Saa'd : Tsiqah
- Ad Daruquthni : Tsiqah
- Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah

5) Al-Jarrah Al-Quhustani⁶¹

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan, Kuniyah:
Abu 'Ali, Negeri semasa hidup : Marur Rawdz , Wafat : 237 H

- Abu Zur'ah : Shaduq
- Abu Hatim : Shaduq
- An-Nas'i : Tsiqah
- Ibnu Hibban : Tsiqah

Setelah penulis melakukan penelitian *sanad* dengan meneliti kepribadian para periwayat. Penulis menemukan beberapa pendapat kritikus hadis diatas, dapat dikatakan bahwa hadis yang diteliti sudah memenuhi syarat kriteria ke-*shahihan* hadis. Karena semua periwayat dalam hadis tentang Larangan Berhias bagi Wanita yang Berihdad berpredikat *tsiqqah*. Oleh karena itu penulis menilai hadis ini *shahih*. Adapun dari segi *sanadnya* hadis ini dinilai *muttasil* (bersambung) karena tidak adanya terputus jalur periwayatan pada *sanad* hadis.

D. Penelitian *Matan* Hadis

penelitian hadis tentang larangan berhias bagi perempuan yang sedang berihdad, merupakan salah satu yang harus dilakukan oleh peneliti, mengingat pada masa sekarang banyak peristiwa yang terjadi di tengah-

⁶¹ Sihabudin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolany, *at-Taahdzib At-Taahdzib*. Juz 02. hal.312.

tengah kehidupan masyarakat yang menjadikan kesetaraan gender. seorang perempuan sama derajatnya dengan laki-laki, sehingga ketika seorang suami meninggal dunia, perempuan karir yang memiliki pekerjaan mengharuskan dia bekerja pada masa iddah yang keadaannya pastinya berhias. Hadis larangan berihdad ini diriwayatkan banyak perawi diantaranya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah dan selainya.

Pada lafadz hadis Bukhari, Muslim dan Abu Daud diawal matan menyebutkan kata *كُنَّا نُنْهَى* yang artinya Rasul melarang sedangkan At-Tirmizi dengan lafadz *لا يحل* yang artinya tidak dihalkan lalu dalam riwayat Ibnu Majah menggunakan lafadz hadis *لا يحسد* yang artinya dilarang berkabung. Secara lafadz memiliki perbedaan namun memiliki kesamaan dalam penggunaanya yaitu sama-sama ingin menolak perbuatan tersebut, dengan adanya tambahan kata *يحسد* maka secara pasti menunjukkan atas sebuah kejadian yaitu perempuan yang sedang di tinggal mati oleh suaminya.

Perempuan pada masa dalam keadaan berkabung maka secara sosiologis hadis menceritakan tentang larangan berhias, yang sampai batasan mencolok, atau kelihatan seorang perempuan dengan dandanan yang begitu kelihatan menggoda. dimasa jahiliah seorang perempuan yang memakai wangi-wangian atau celak dan semacamnya adalah salah satu bentuk hiasan seorang perempuan yang masuk dalam kategori perempuan yang dapat menghidupkan hawa nafsu, padahal dia dalam sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, sehingga di larang memakai pakaian yang dapat menghadir kan syahwat laki-laki lain, karna ia pada masa iddah, dimana seorang perempuan tidak boleh bergaul atau menikah dengan laki-laki hingga batasan iddahnya. kecuali perempuan yang sudah menikah namun belum didukhul lalu suaminya meninggal dunia, maka boleh bagi perempuan untuk menikah atau kembali dengan orang lain.

Maka peneliti menyimpulkan bahwa; pertama *sanad* hadis dari larangan berhias bagi wanita berihdad ini sampai kepada Rasulullah saw, serta tidak didapati *syaz* (keraguan) dan status periwayatnya *tsiqoh*. Kemudian isi dari kandungan hadis larangan berhias bagi wanita berihdad kualitasnya *sahih* karena tidak ditemukan pertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

E. Pendekatan Sosiologis Hadis tentang *Ihdad* terhadap wanita karier

Hadis tentang *ihdadnya* seorang perempuan yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia, merupakan hadis yang bertujuan untuk menjaga seorang wanita melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, menjaga kehormatan diri. Dalam agama diwajibkan bagi seorang perempuan yang berada pada masa *ihdad* (masa penantian) untuk tidak melakukan hiasan pada tubuh seorang perempuan yang dapat memikat pandangan dan juga syahwat laki-laki terhadapnya, yang akibatnya menimbulkan fitnah dari orang lain terhadapnya.⁶²

Pada masa Rasulullah perempuan yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia, dilarang melakukan berhias. maka apakah sama hukum larangan hadis ini apabila di aplikasikan untuk masa sekarang, dan apakah hukum hadis ini masih bisa digunakan pada zaman sekarang, dimana masa sekarang telah berkembang, masa moderen seorang perempuan memiliki kesetaraan gender dengan laki-laki artinya hak laki-laki dengan perempuan sama. Sehingga terlihat jelas perempuan masa kini banyak yang berdikari, bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. maka diantara yang termasuk

⁶² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 319.

dilarang dalam berhias dalam agama sesuai dengan hadis larangan diatas adalah:

1. Masa *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari

Allah Swt berfirman dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat-4:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

Dan disebutkan pula dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^٢

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.”

Dari ayat di atas menyatakan bahwa *Iddahnya* perempuan hamil tidak perlu sampai 4 bulan 10 hari, karena *iddahnya* sampai melahirkan, kasus ini sama dengan kasus Subai'ah Al-Aslamiyyah. Dalam Hadis yang diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui berbagai jalur periwayatan.

Disebutkan bahwa suami Subai'ah (yaitu Sa'd ibnu Khaulah) meninggal dunia, sedangkan Subai'ah dalam keadaan hamil darinya. Tidak lama kemudian setelah kematian suaminya, Subai'ah melahirkan bayinya. Menurut riwayat yang lain, Subai'ah melahirkan bayinya selang beberapa malam sesudah kematian suaminya. Setelah Subai'ah bersih dari nifasnya, ia menghias diri untuk para pelamar. Maka masuklah Abus Sanabil ibnu Ba'kak menemuinya, dan langsung berkata kepadanya, "Mengapa engkau kulihat menghiasi dirimu, barangkali kamu mengharapkan kawin? Demi

Allah, kamu tidak boleh kawin sebelum kamu melewati masa empat bulan sepuluh hari." Subai'ah mengatakan, "Setelah Abus Sanabil berkata demikian kepadaku, maka kupakai pakaianku pada petang harinya, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw. dan menanyakan kepadanya masalah tersebut. Maka beliau Saw. memberikan jawabannya kepadaku, bahwa diriku telah halal untuk kawin lagi setelah aku melahirkan bayiku, dan beliau Saw. memerintahkan kepadaku untuk kawin jika aku suka."⁶³

Sa'id ibnul Musayyab dan Abul Aliyah serta selain keduanya mengatakan bahwa hikmah penentuan *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, karena barangkali rahimnya telah terisi oleh telah kandungan. Untuk itu apabila si wanita yang bersangkutan menunggu dalam *iddahnya* selama masa itu, bila ternyata kandungannya terisikan, niscaya akan tampak.

Di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang ada pada kitab Sahihain dan kitab lainnya disebutkan seperti berikut:

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

“*Sesungguhnya penciptaan seseorang di antara kalian dihimpun di dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah, lalu menjadi ‘alaqah dalam masa yang sama (empat puluh hari), kemudian beralih menjadi segumpal daging dalam masa yang sama, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu malaikat itu meniupkan roh ke dalam tubuhnya.*”

⁶³ Ibrahim bin Muhammad Kamal al-Din al-Dimasyqy, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis*, Juz III (Cet. I; Beirut Lubnan: al-Maktabah al-Ilmiah, 1982), h. 57.

Jadi tahap pertama penciptaan manusia adalah berasal dari saripati tanah. Kemudian setelah itu, dari saripati air yang hina, yaitu nutfah yang diserap dari sekujur tubuh. Ia menetap dalam keadaan seperti itu selama 40 hari. Kemudian, Allah SWT mengubah nutfah itu menjadi segumpal darah, yaitu potongan darah berwarna hitam. Potongan darah itu menetap disana dalam keadaan seperti itu selama 40 hari pula. Kemudian, potongan darah itu Allah jadikan mugh, yaitu segumpal daging selama 40 hari. Pada tahapan itu ditentukan anggota-anggota tubuhnya, rupanya, bentuknya, dan keadaan yang lain.⁶⁴ Dengan ini tiga kali dari empat puluh hari ini sama bilangannya dengan empat bulan, adapun sepuluh hari yang sesudahnya merupakan masa cadangan karena adakalanya bilangan sebagian bulan itu ada yang kurang genap. Sesudah peniupan roh ke dalam janin, maka janin mulai bergerak menunjukkan tanda kehidupan. Sa'id ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah yang pernah bertanya kepada Sa'id ibnul Musayyab, "Untuk apakah yang sepuluh hari itu?" Sa'id ibnul Musayyab menjawab, "Di masa itu dilakukan tiupan roh ke dalam tubuh janin." Ar-Rabi' ibnu Anas pernah mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abul Aliyah, 'Mengapa sepuluh hari ini ditambahkan kepada empat bulan?' Abul Aliyah menjawab, 'Karena digunakan untuk peniupan roh ke dalam tubuh janin'." Kedua asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

2. Pakaian

Pakaian dalam masa *iddah* yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita adalah pakaian yang terbuka, yang mencolok yang dapat menghadirkan syawat bagi laki-laki, sehingga segala hal yang mempertontonkan tubuh wanita atau auratnya perempuan maka itu

⁶⁴ Ibnul Qoyyim, *Fiqh Bayi*, (Jakarta: Robbani Press, 2010), pp. 352.

dilarang. Maka seorang perempuan yang berpakaian terbuka dimasa *iddahnya* maka ia mendapatkan dosa dari apa yang ia lakukan.⁶⁵

Pada masa Nabi tidak ada aturan baku dalam berpakaian atau *fashion* perempuan, khususnya *niqab, burqa' dan khimar*. Dari ketiga model pakaian tersebut merupakan mode atau *fashion* yang dipengaruhi oleh budaya atau tradisi setempat. Dan untuk *Niqab* dan *burqa'* adalah pakaian yang menjadi simbol kelas sosial jadi dalam hal ini *Niqab* dan *burqa'* menjadi simbol strata sosial atau yang terhormat, *Niqab* dan *burqa'* ada sebelum Islam datang dan tetap ada hingga sekarang. Namun Islam tidak mengukuhkan penggunaannya melainkan membiarkannya saja sebagai suatu kekayaan budaya, tidak lagi menjadi simbol kelas atas. Mengapa dikatakan menjadi simbol kelas atas, dikarenakan bahan pembuatan ini *Niqab* dan *burqa'* sangat mahal dan bahkan *Burqa'* terkadang terdapat perak yang menghiasinya. Sedangkan *khimar* meskipun sebelum Islam sudah ada tapi Islam datang untuk menyempurnakan batasan penggunaan khimar karena pada zaman sebelum Islam penggunaannya tidak menutupi leher. Dan setelah Islam datang batasannya menutupi hingga dada.⁶⁶

3. Celak

Celak adalah salah satu hal yang dilakukan Nabi, maka perbuatan ini juga merupakan sunnah apabila dilakukan oleh seseorang. Namun ada batasan yang harus dilakukan oleh seseorang yang berhias dengan

⁶⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani. 2013. Fath Al-Bari. Damaskus. Darul 'Amaliyah. Juz 18 Hal. 323.

⁶⁶ Khilda Fauziyah, *Skripsi Mode (Fashion) Pada Masa Nabi (Kajian tentang Niqab, Burqa' dan Khimar Persefektif Hadis)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 83.

menggunakan celak, terkhusus bagi wanita yang menggunakannya. celak yang dilakukan oleh perempuan biasaya menggunakan pernak pernik yang menjadikan pemakainya lebih kelihatan memukau dan kelihatan cantik , sehingga dapat membuat laki-laki tertarik.

Muhammad bin Salim Al-Utsaimin memberikan pandangannya terhadap celak. Menurut Al-Utsaimin, bercelak ada dua macam berdasarkan tujuannya. Yang pertama bercelak untuk menguatkan pandangan, mengobati rabun, dan untuk membersihkan pandangan mata tanpa bermaksud untuk berhias. Maka kondisi ini diperbolehkan untuk bercelak bahkan dianjurkan karena *Rasulullah Saw.* menggunakan celak pada kedua mata beliau. Lebih baik lagi jika memakai Ismid. Kedua bercelak dengan tujuan berhias. Hal inilah yang dilarang ketika berkabung memakai celak dengan tujuan mempercantik diri.⁶⁷

4. Wangi-Wangian

Perempuan yang memakai wangi-wangian ketika lewat di depan laki-laki maka akan membangunkan gelora syahwat, sehingga biasanya laki-laki yang mencium bau harum dari aroma tubuh perempuan menghidupkan hasrat untuk memiliki perempuan tersebut. maka ini haram dalam agama. perempuan yang menikah atau tidak menikah kalau memakai wangi-wangian dengan tujuan untuk menggoda laki-laki yang bukan suaminya maka di haramkan, terlebih-lebih perempuan yang belum menikah.⁶⁸

Pada masa Rasul perempuan yang ditinggal mati suaminya, diperintahkan untuk menetap ditempat yang sunyi kemudian

⁶⁷ Nurmahni, *Artikel Hukum Berhias Dalam Islam Persepektif Hadis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hal. 12.

⁶⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolani. 2013. *Fath Al-Bari*. Juz 18 hal. 323.

meletakkan tubuh dengan sesuatu yang bau agar terjaga dari hasrat laki-laki, sampai habis masa *iddahnya*.

Dari penjelasan hadis di atas maka bisa disimpulkan bahwa perempuan dimasa Rasul dengan sekarang sangatlah berbeda, karna semakin berkembangnya zaman maka hukum alam yang terjadi dalam sebuah lingkuan pun bisa berubah. Sebagaimana pada masa moderen ini, banyak perempuan yang melakukan aktifitas layaknya yang dilakukan laki-laki, sama-sama melakukan pekerjaan yang setara dengan laki-laki.

Maka Berhias, celak, dan wangi-wangian sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Sebagaimana kaidah usul fiqih bahwa :

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya illat dan tidak”.

Illat dari masalah berdandan adalah dengan berdandan bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya membuat masa *Iddahnya* terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berdandan hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah yang lain bahwa “kebiasaan adalah sebuah hukum”. Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa dikelilinginya banyak menggunakan alat-alat berdandan dan semua itu dianggap biasa maka hal itu bisa mengurangi kekerasan dari hukum berdandan dari larangan pada wanita yang ber*iddah*.⁶⁹

⁶⁹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Dalil Al-Maratil Muslimah*, Diterjemahkan oleh Ahmad Syarif dkk, Fikih Wanita, h. 332.

Alasan diharuskannya melakukan *Ihdad* bukan hanya saja alasan hukum akan tetapi semua hal di atas menggambarkan bahwa hukum Islam tidak kaku, jadi sifatnya elastis dan fleksibel sebagai sebuah kepatuhan seorang perempuan akan hukum Allah SWT. dan kebaikan bagi dirinya sendiri, sesuai dalam kaidah di sebutkan.

الحكم يتغير بتغير الأمانة و الامكنة و الأحوال

“Hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman tempat dan keadaan”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa; pertama *sanad* hadis dari larangan berhias bagi wanita *berihdad* ini tidak didapati *syaz* (keraguan) dan status periwayatnya *tsiqoh*. Kemudian isi dari kandungan hadis larangan berhias bagi wanita *berihdad* kualitasnya *sahih* pula, karena tidak ditemukan pertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat.

Kedua, berhias sesuai dengan kebiasaan jika dianggap tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki dan tidak mempengaruhi pandangan orang lain untuk meminangnya. Hal ini didasarkan pada kaidah usul fiqih "*Al-hukmu Yaduuru Ma'a Al-'illati Wujudan wa 'Adaman*". (*Hukum bergulir berdasarkan ditemukannya illat dan tidak*) Ilat dari masalah berhias adalah dengan berhias bisa menyebabkan ketertarikan dari laki-laki untuk meminang yang pada akhirnya membuat masa *Iddahnya* terganggu. Jika hal itu bisa dihindari dan berbanding hanya dengan menjaga kebersihan diri maka itu dibolehkan. Kebolehan itu juga dikuatkan oleh kaidah "*Al-'addatu Al-Muhakkamatu*" yang mana "kebiasaan adalah sebuah hukum". Jika seseorang yang berada ditempat yang biasa dikelilinginya banyak menggunakan alat-alat berhias dan semua itu dianggap biasa.

B. Saran

Berdasarkan analisis penelitian yang peneliti dapatkan, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan untuk pihak-pihak, yaitu sebagai berikut:

Bagi para Akademisi, khususnya program studi ilmu hadis, penelitian bisa dijadikan acuan atau pedoman penelitian, serta dianjurkan untuk melanjutkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman yang benar sesuai keadaan saat ini.

Adapun bagi Masyarakat umum, terutama wanita karier untuk tidak mudah salah dalam memahami syariat Islam, karna sesuai dengan perkembangan zaman banyak hal-hal baru yang perlu dikaji, dan dipahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2007.
- Abdillah, Abi Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory. 1981 M/ 140 H. *Shahih al-Bukhary, Jilid III, Juz Enam*. Beirut,Lebanon: Dar al-Fikr.
- Abidin, Slamet. Aminuddin,1999. *Fiqih Munakahat II*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Abu Abdillah muhammad bin Isma'il. 2002. *Shahih Bukahari* Beirut : Darul Ibnu Katsir
- Abu Bakar, Syukri. 2002. *Resume Tesis Magister Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Antologi Kajian Islam. Seri 4*. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press.
- Abu Zakriya muhyidin An-Nawawi. 1994. *Al-Minhaj* Juz 10
- Al-Bukhori Abu Abdillah Muhammad bin Ismail *Shohih Bukhori*, 2002, Beirut,Darul Ibnu Katsir,
- Al-Hallaj, Muslim bin. t.t. *Al-Jami' As-Shahih*. Juz III. Lebanon: Beirut. Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al-Hallaj, Muslim bin. t.t. *Al-Jami' As-Shahih*. Juz III. Lebanon: Beirut. Dar al-Fikr.

- Begin, Burhan. Analisis Data PenelitiannKualitatif. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuad Shih, Syaikh. 2008. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*. Solo : Aqwam Media Profetika.
- Humaira, Aida. 2005. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam (*Analisa atas Nafkah Keluarga Dari Istri Karie*). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. Taqrib At-Tahdzib. Beyrut. Dar Al-Ashimah
- Isnawati,2007. *Pandangan Wanita Karier Terhadap Pelaksanaan Iddah Cerai Mati (Studi Kasus di Desa Sungelebak Kec. Karanggeng Kab. Lamongan)*.Malang : Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim.
- J. Moleong, Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Latif, Das'ad. 2018, *Islam Yang Diperdebatkan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Maliki. 2005, *Perkawinan Pada Masa Iddah Studi Kasus di Desa Rembang Kabupaten Pasuruan*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Muhammad Anwarsyah. 2004 *'Arfu Asy-Syaz*. Libanon. Dar At-Tauraht Al-Arabi. Juz 2
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nawir Yuslem . 1998. *Ulumul Hadis* . Jakarta PT. Mutiara Sumber Widiya

- Rahman Ghazaly, Abdul. 2003. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah VIII, Terj. Moh Tslib*, Bandung: al-Ma'arif.
- Surachmad, Winarno . 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sulaemang , 2017 *Ulumul Hadis Sulawesi Tenggara* Pt Grafika
- Tahido Yanggo, Huzaemah. 2000. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti.
- Yafie, Ali. 1995. *Menggagas Fiqih Sosial*. Bandung : Mizan.

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id


**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAE, DAN DAKWAH
TAHUN AKADEMIK 20...../20.....**

Pada hari ini, Fabu tanggal 02 bulan February tahun 2022.,
bertempat di gedung 0.2.3 pada jam 10.00 s.d. 11.00 WIB, telah
dilaksanakan seminar proposal skripsi mahasiswa;
M. H. M. M. M. M. NIM: 1011650006
dengan judul proposal: "Studi Hadist Larangan berbus
bagi wanita berkehadapan dan keluarnya terhadap wanita
Kafir"

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana
peruntukannya.

- Bengkulu, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

DOSEN PENYEMINAR I



Dr. H. Ronan Kamei M. Ag

DOSEN PENYEMINAR II


Drs. H. Henderi Kusnadi M. Hi

MENGETAHUI

An. Ketua Jurusan Ushuluddin,
Sekretaris Jurusan,


Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag
NIP. 199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL: KRIPSI

Hari/ Tanggal : Rabu, 02-02-2022
 Waktu : 10.00 - 11.00
 Tempat : Gedung Mahasiswa D. 2.3
 Judul Proposal : Studi Hadist tentang larangan berhas, bagi wanita berhad dan kemurnya terhadap wanita berhas

I. MAHASISWA YANG SEMINAR

No.	NIM	Nama	Tanda Tangan
01	1811410006	Ilhami Mubtahirin	

II. DOSEN PENYEMINAR

No.	Penyeminar	Tanda Tangan
01	Dr. H. Rozian Karnechi M. Ag	1.
02	Dr. H. Hendri Kusni M. Hi	2.

III. AUDIEN MAHASISWA

No.	Nama	Tanda Tangan
01	M. Danil	1.
02	Kia Pelita	2.
03	Sopyan Lubis	3.
04	Ahmad Juniar	4.
05	Febri Guslika	5.
06	Joni Pratomo	6.
07		7.
08		8.
09		9.
10		10.

Mengetahui,
 An. Dekan
 An. Kajar Ushuluddin,
 Sekretaris Jurusan

Armin Tedy, S.Th.I, M.Ag
 NIP. 199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfnbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul: "STUDI HADIS LARANGAN EERHIAS BAGI WANITA BERIHADAD (Analisis Sosilogis dan Penerapannya Terhadap Wanita Karier)" yang disusun oleh:

Nama : Ilham Muhajirin

NIM : 181145C006

Prodi : Ilmu Hadis

Telah diujikan oleh Tim Penyeminar Proposal Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 2 February 2022


Proposal skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penguji. Maka dengan itu dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, 14 February 2022

MENGETAHUI

PENYEMINAR I

PENYEMINAR II


Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag.
NIP. 197811062008121004


Drs. H. Hendri Kusmidi, M.H.I.
NIP.198506082019031005

Ka. Prodi Ilmu Hadis


Agusri Fauzan M.A
NIP. 198708132019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Liewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 387/Uh.23/F.II/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk dosen:

Nama : Dr. H. Rozian Karnedi, M.Ag.
NIP : 197811062009121004
Tugas : Pembimbing I

Nama : Agusri Fauzan, M.A.
NIP : 198708132019031008
Tugas : Pembimbing II

Bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draf skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian skripsi bagi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Ilham Muha'irin
NIM : 1811450006
Jurusan/ Program Studi : Ushuluddin/ Ilmu Hadis
Judul Skripsi : STUDI HADIS LARANGAN BERHIAS BAGI WANITA
BERIHDAD (ANALISIS SOSIOLOGIS DAN PENERAPANNYA
TERHADAP WANITA KARIR)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Tanggal : 14 Februari 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Falah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Muhajirin, NIM: 1811450006 dengan judul "Studi Hadis Larangan Berhias Bagi Wanita Berhidad (Analisis Sosiologis Terhadap Wanita Karier)" Program Studi Ilmu Hadis Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu,

2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Rozian Karuedi, M.Ag
NIP. 197811062009121004

Agusri Fauzan, M.A
NIP. 198708132019031008

Mengetahui A.n
Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Armin Teddy, S.Th.I, M.Ag
NIP. 199103302015031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Riden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu
 Telepon (0738) 51270-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbenokul1.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Ilham, Kuntajati Pembimbing: Dr. H. Rozlan, Kurnias, M. Ag
 NIM: 1811820026 Judul Skripsi: Suara, Khas, Larian
 Jurusan: Ekonomi BERKAS PARI WAKILIA BERKIPAD
 Program Studi: Ilmu Kritis LARANGAN, TUBAHAN, WAKILIA, KATA

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin 15 03 22	Bab 1	Perbaiki rumus rumah dan bagian pustaka.	<u>Phu</u>
2.	Selasa 16 04 22	Bab II dan III Tambahan tembung dan buat l'hiber kancas.	catu Habis yang sana di kitab Bukhan, muslim dll.	<u>Phu</u>
3.	Rabu 20 05 22	Bab I Sampai 5 periksa nama kitab...		<u>Phu</u>
4.	Senin 20 06 22	Bab 5 perbaiki bahasa Abstrak		<u>Phu</u>
5.	Selasa 28 06 22	Perbaiki Semua dari pustaka dan Wi		<u>Phu</u>
6.	Rabu 6 Juli 22	tergapi semua dari awal sampai akhir di Revisi		<u>Phu</u>
7.	Kamis 4 Juli 22	acc	Acc	<u>Phu</u>

Bengkulu, 7 - Juli 2022

Mengetahui,
 A.n Dekan
 Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Armin Aedy, S. Th. I, M. Ag
 NIP. 199103302015031004

Pembimbing I/II

Dr. H. Rozlan Kurnias, M. Ag
 NIP. 1971011242009121004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mham Muhajirin Per bimbing : Agus Fauzan M. d.
 NIM : 141420006 Judul Skripsi : Studi Kasus tentang
 Jurusan : Ushuluddin bidang bagi
 Program Studi : Ushuluddin bidang bagi

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
01	Paku 18-5-22	color foto	parabotik sekoni pura paku	<i>[Signature]</i>
02	Jumat 20-5-22	bab 1 dan II Raporan.	Baca paku Paku 2022	<i>[Signature]</i>
03	Son 23-5-2022	- Daftar pustaka.	Parabotik lagi	<i>[Signature]</i>
04	Paku 25-5-2022	Raporan bab 1 Simpai 5	Felut sekoni Angon	<i>[Signature]</i>
05	Son 30-5-2022	Abstrak dan daftar pustaka di lanjutkan pembimbing I	Acc	<i>[Signature]</i>
06				

Bengkulu, ... July 2022

Mengetahui,
 A.n Dekan
 Sekretaris Jurusan Ushuluddin

[Signature]
 Armin Tedy, S.Th., M.Ag
 NIP. 199103302075031004

Pembimbing I/ II

[Signature]
 Agus Fauzan M. d.
 NIP. 198705132019021008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp: (0736) 51171-51172- Faksimil: (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Ilham Muhajirin
NIM : 1811450006
Jurusan/Prodi : Ushuluddin/ IH
Angkatan : 2018

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:


"STUDI HADIS LARANGAN BERHIAS BAGI WANITA BERIHDAD (ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP WANITA KARJER)"

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (*similarity*) 27% pada tanggal 18 Juli tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan I FUAD


Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
NIP 198306102009121006

Bengkulu, 19 Juli 2022

Pelaksana Uji Plagiasi


Agusri Fauzan, M.A
NIP 198708132019031008

Skripsi Ilham

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	4%
3	archive.org Internet Source	3%
4	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	3%
5	es.scribd.com Internet Source	3%
6	ahmadsonyirawan.blogspot.com Internet Source	2%
7	muslimnotebook.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	abox.pub Internet Source	1%
10	media.neliti.com Internet Source	1%

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pager Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimil (0738) 51171-51172
 Website: www.uinibabonkulu.ac.id



BUKTI KEHADIRAN UJIAN MUNAQAASYAH SKRIPSI

Nama Mahasiswa : *Ilham Ruhayati*
 N I M :
 Jurusan/ Prodi : Ushuluudin/Iktm.A.La-Qur'an-&-Tafsir

No.	Hari/Tanggal	Judul Skripsi	Penulis	Penguji	Tanda Tangan/Paraf
01	Senin / 20 Jun 21	Terdaktil Pembacaan Ayat - ayat al-Qur'an Dalam Pecutan Adak - kurubah (Syaikh Lasy)	Sofra Akhtawan	1. Dr. Anas Supriatno - M. Ag 2. Dr. Bahmat Ranshani - M. Ag. 1	<i>[Signature]</i> 2
02	Kamis / 07 Juli 21	Ayat - ayat Thebath Dalam Q.S. Al-Baqarah dan Ali-Imran	Yonis Dima Aprilia	1. Dra. Permana Harahap, M.Ag. 2. Arisya Tedy, M. Ag.	<i>[Signature]</i> 2
03	Kamis / 07 Juli 21	Ayat Safer Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)	M. Ebin Rogab S.	1. Dr. Aidi Rahmat M. Ag. 2. H. Syarif Husein, M. A.	<i>[Signature]</i> 2
04			1. 2.	1. 2.	1. 2.
05			1. 2.	1. 2.	1. 2.
06			1. 2.	1. 2.	1. 2.
07			1. 2.	1. 2.	1. 2.
08			1. 2.	1. 2.	1. 2.

Catatan :

- Telah mengikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) kali ujian munaqasyah baru dapat mengikuti ujian.
- Bukti kehadiran mengikuti sidang munaqasyah harap dilat dan diberikannya kepada Jurusan ketika mendaftar ujian.

Mengetahui,
 A.n Dekan
 Sekretaris Jurusan Ushuluudin

[Signature]
 Armin Tedy, S.TM, M.Ag.
 NIP. 199103302013011004

Biografi Riwayat Hidup Penulis



Penulis bernama Ilham Muhajirin dilahirkan disebuah desa Biaro Lama, yang terletak di kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Bertepatan pada tanggal 11 Agustus 2000, anak bungsu dari lima bersaudara dari pasangan suami istri dari bapak Arbain dan ibu Nurlela. Pada tahun 2011 lulus dari SDN Biaro Lama, kemudian melanjutkan ke jenjang MTs Al Azhar Lubuk Linggau dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat sekolah MA di pondok Pesantren Ja al Haq kota Bengkulu dan lulus pada tahun 2018. Pada pertengahan Agustus tahun 2018 penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang insya Allah tahun 2022 ini mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) lulusan program Studi Ilmu Hadis

Pesan penulis kepada para pembaca sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tetap semangat dalam menjalankan kehidupan.